



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa permasalahan kependudukan di Kabupaten Klaten adalah peningkatan jumlah penduduk yang tidak merata, di sisi lain peningkatan jumlah penduduk menjadi demografi yang baik apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian, maka perlu perencanaan pembangunan kependudukan;
- b. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa dan untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2031.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan Daerah dari tahun 2021-2031.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
15. Persebaran Penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
19. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di Daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK ini bertujuan:
 - a. mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - b. mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;
 - d. mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
 - f. mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
 - g. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - h. mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
 - i. mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;

- j. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
- k. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

BAB II PENETAPAN GDPK

Pasal 3

- (1) GDPK ditetapkan untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
- (2) GDPK Tahun 2021-2031 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan pada periode tersebut.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN SAAT INI;
 - d. BAB IV KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN;
 - e. BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - f. BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) Uraian lebih lanjut GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK yang bersifat non struktural.

BAB V

TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK.
- (3) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi GDPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja bidang pengendalian kuantitas;
 - b. Kelompok Kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
 - c. Kelompok Kerja bidang pembangunan keluarga;
 - d. Kelompok Kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
 - e. Kelompok Kerja bidang penataan administrasi kependudukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
Ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-147/ 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2031

I. UMUM

Raperda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Bahwa penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan, yaitu :

- a. Pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas penduduk;
- c. Pengarahan mobilitas penduduk;
- d. Pembangunan keluarga; dan
- e. Pengembangan data base kependudukan.

Sedangkan tujuan disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan yaitu:

1. Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan;

4. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau;
6. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah;
7. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
8. Mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk;
9. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan;
10. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; dan
11. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kependudukan.

Berbagai kebutuhan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Oleh karena itu sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kependudukan serta untuk mewujudkan kualitas penduduk yang optimal sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 216

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
GRAND DESAIN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021-2031

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2031



Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Visi	I-5
1.4 Misi	I-5
1.5 Arah Kebijakan	I-6
1.6 Tujuan	I-6
1.7 Sasaran	I-7
BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	II-1
2.1. Kajian Teoritis	II-1
2.2. Konsep Grand Design Kependudukan	II-4
2.3. Kajian Yuridis Terhadap Regulasi Admiistrasi Kependudukan	II-16
2.4. Konsep Sistem Registrasi Penduduk	II-17
2.5. Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan	II-21
2.6. Peta Jalan (Roadmap) Kependudukan	II-24

BAB III	KONDISI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KLATEN	
	SAAT INI	III-1
3.1.	Kuantitas Penduduk	III-1
3.2.	Kualitas Penduduk	III-10
3.2.1.	Pendidikan	III-10
3.2.2.	Kesehatan	III-12
3.2.3.	Ekonomi	III-32
3.2.3.1.	Kemiskinan	III-32
3.2.3.2.	Produk Domestik Regional Bruto	III-34
3.2.3.3.	Inflasi	III-43
3.2.3.4.	Indeks Gini	III-45
3.2.4.	Ketenagakerjaan	III-46
3.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-50
3.2.6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	III-52
3.2.7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	III-53
3.2.7.1.	Partisipasi dalam Bidang Legislatif ...	III-53
3.2.7.2.	Partisipasi dalam Bidang Eksekutif ..	III-54
3.3.	Pembangunan Keluarga	III-58
3.4.	Persebaran dan Mobilitas Penduduk	III-62
3.5.	Data dan Informasi Kependudukan	III-63
BAB IV	KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN	IV-1
4.1.	Kuantitas Penduduk	IV-1
4.2.	Kualitas Penduduk	IV-2
4.3.	Kondisi Keluarga	IV-3
4.4.	Persebaran dan Mobilitas Penduduk	IV-4
4.5.	Database Kependudukan	IV-4
4.6.	Permasalahan dan Tantangan	IV-6

BAB V	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	V-1
5.1.	Pengendalian Kuantitas Penduduk	V-1
5.2.	Peningkatan Kualitas Penduduk	V-2
5.3.	Pembangunan Keluarga	V-4
5.4.	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	V-4
5.5.	Pembangunan Database Kependudukan	V-6
BAB VI	ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	VI-1
6.1.	Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-1
6.1.1.	Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-1
6.1.2.	Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-3
6.1.3.	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengendalian Kuantitas Penduduk	VI-3
6.2.	Peningkatan Kualitas Penduduk	VI-5
6.2.1.	Bidang Pendidikan	VI-5
6.2.1.1.	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	VI-5
6.2.1.2.	Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	VI-6
6.2.1.3.	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	VI-7
6.2.2.	Bidang Kesehatan	VI-8
6.2.2.1.	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan	VI-8
6.2.2.2.	Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan	VI-9
6.2.2.3.	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan	VI-9
6.2.2.	Bidang Ekonomi	VI-11
6.2.2.1.	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk		

	Bidang Ekonomi	VI-11
6.2.1.2	Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi	VI-12
6.2.1.3.	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi,.....	VI-13
6.3.	Pembangunan Keluarga	VI-16
6.3.1.	Roadmap Pembangunan Keluarga	VI-16
6.1.2.	Strategi Pembangunan Keluarga	VI-16
6.1.3,	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga	VI-17
6.4.	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-18
6.4.1.	Roadmap Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-19
6.4.2.	Strategi Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-20
6.4.3,	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-20
6.5.	Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan	VI-21
6.5.1.	Roadmap Data dan Informasi Kependudukan...	VI-21
6.5.2.	Strategi Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-23
6.5.3,	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengarahannya Mobilitas Penduduk	VI-23
BAB VII	PENUTUP	VII-1

aftar Gambar

Gambar 2.1.	Hubungan Antar Lima Pilar GDPK.....	II-10
Gambar 2.2.	Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan	II-12
Gambar 2.3.	Kedudukan GDPK Dalam Arsitektur Dokren Perencanaan Pembangunan Daerah	II-13
Gambar 2.4.	Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah	II-14
Gambar 2.5.	Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah.....	II-16
Gambar 3.1.	Grafik Jumlah Penduduk Klaten Tahun 2015- 2019.....	III-2
Gambar 3.2.	Grafik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-18
Gambar 3.3.	Grafik Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-23
Gambar 3.3.	Grafik Angka Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-25
Gambar 3.5.	Grafik Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-28
Gambar 3.6	Grafik Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-29
Gambar 3.7.	Grafik Cakupan Kunjungan Neonatus Kabupaten Klaten Tahun 2015-2016.....	III-31

Gambar 3.8. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	III-33
Gambar 3.9. Grafik IPG dan IPM Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019.....	III-53

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 – 2019 Di Kabupaten Klaten	III-3
Tabel 3.2	Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2015 – 2019 Di Kabupaten Klaten.....	III-4
Tabel 3.3	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019	III-6
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2019	III-7
Tabel 3.5	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2018 – 2019.....	III-8
Tabel 3.6	APK dan APM Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019.....	III-11
Tabel 3.7	Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten Tahun 2019.....	III-12
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-13
Tabel 3.9	Indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-14
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-16
Tabel 3.11	Kelahiran di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-19
Tabel 3.12	Total Fertility Rate di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-21
Tabel 3.13	Jumlah Presentase dan Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019	III-33

Tabel 3.14	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019.....	III-38
Tabel 3.15	PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah)	III-37
Tabel 3.16	PDRB Kabupaten Klaten Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019.....	III-40
Tabel 3.17	PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-43
Tabel 3.18	Nilai Inflasi Rata-Rata di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019.....	III-44
Tabel 3.19	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2015-2019 di Kabupaten Klaten	III-45
Tabel 3.20	Indeks Gini Tahun 2010-2017 Kabupaten Klaten.....	III-46
Tabel 3.21	Penduduk dan Angkatan Kerja Tahun 2011-2019 Kabupaten Klaten	III-48
Tabel 3.22	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2011-2019 Kabupaten Klaten	III-50
Tabel 3.23	Indikator Penyusunan IPM Tahun 2010-2019 Kabupaten Klaten.....	III-51
Tabel 3.24	IPG dan IPM Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019.....	III-52
Tabel 3.25	Banyaknya Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 dan 2019 Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten.....	III-54
Tabel 3.26	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020.....	III-55

Tabel 3.27	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Klaten Menurut Jabatan Tahun 2010-2020	III-57
Tabel 3.28	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2019.....	III-59
Tabel 3.29	Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	III-60
Tabel 3.30	Kekerasan terhadap Anak/ABH di Kabupaten Klaten Tahun 2020	III-61
Tabel 3.31	Migrasi Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019.....	III-
Tabel 3.32	Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	III-66
Tabel 6.1	<i>Roadmap</i> Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2015-2035	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Aksi Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031 ...	VI-4
Tabel 6.3	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031	VI-6
Tabel 6.4	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031	VI-7
Tabel 6.5	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	VI-8
Tabel 6.6	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031 ..	VI-10

Tabel 6.7	<i>Roadmap</i> Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.....	VI-12
Tabel 6.8	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031.....	VI-13
Tabel 6.9	<i>Roadmap</i> Pembangunan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	VI-16
Tabel 6.10	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031	VI-18
Tabel 6.11	<i>Roadmap</i> Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	VI-19
Tabel 6.10	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031	VI-21
Tabel 6.11	<i>Roadmap</i> Pembangunan Data dan Informasi Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031	VI-22
Tabel 6.10	Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pembangunan Data dan Informasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031	VI-23

Daftar Istilah

1. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran.
2. Unmet Need menurut BKKBN adalah kebutuhan Pasangan usia subur untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi
3. Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 Tahun). Angka TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang).
4. Angka Reproduksi Neto (NRR) adalah Jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Replacement level terjadi jika $NRR=1$, artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya.
5. Gross Reproductive Rate (GRR) adalah jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksi
6. Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup.
7. Angka Kelahiran Kasar (CBR) adalah banyaknya kelahiran pada Tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan Tahun yang sama. CBR sebesar 20, artinya terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada Tahun tersebut.



8. Angka kematian Bayi (AKB) Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada Tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu Tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
9. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya Tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.
10. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan 42 hari paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
11. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak
12. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
13. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.



14. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.
15. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah 7,95 artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 Tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 Tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
16. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
17. Angka Melek Huruf (AHM) adalah proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas.
18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh Tahun ke atas.
19. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
20. Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 Tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 Tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 Tahun (angkatan kerja). Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.



21. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. IPG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. Nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki.
22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
23. Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak
24. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
25. Angka migrasi masuk adalah banyaknya migran masuk ke suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut. Angka migrasi keluar adalah banyaknya migran keluar dari suatu provinsi per 1.000 penduduk provinsi tersebut.
26. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001





Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia. Proses perencanaan pembangunan dengan demikian memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Kerangka pikir dan panduan diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan. Hal ini untuk menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan.

Kebutuhan dan tantangan di atas menunjukkan urgensi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan. Dengan tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Substansi inti Peraturan Presiden tersebut adalah mengamanatkan pada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK ini terdiri dari lima aspek pembangunan kependudukan, yaitu : (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk,

(3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan.

Pembangunan Kabupaten Klaten juga tidak luput dari aspek kependudukan yang dinamis, baik kuantitatif maupun kualitatif. Mendasarkan kebutuhan dan dinamika lapangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DISSOSP3AKB) Kabupaten Klaten melakukan kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2021-2031.

1.2. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang

- Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 23. Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/228 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031;

1.3. VISI

Terwujudnya penduduk Kabupaten Klaten yang maju, mandiri sejahtera, berketuhanan, cerdas dan berbudaya.

1.4. MISI

Guna mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan kependudukan yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan kehidupan sosial budaya penduduk yang sejahtera, aman dan damai.
3. Menciptakan sistem perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan penduduk.
4. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang terintegrasi, serasi dan selaras dengan berbagai urusan pembangunan.

5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada keseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Membangun komitmen para pemangku kepentingan terhadap upaya pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga
8. Mewujudkan administrasi kependudukan yang optimal dan terjangkau.

1.5. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya serta penguatan karakter dan religiusitas.
2. Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan.
5. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional.

6. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara valid.

1.6. TUJUAN

1. Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
2. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan.
4. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.
6. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah.
7. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga.
8. Mewujudkan bonus demografi yang optimal melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk.
9. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

10. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.
11. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah daerah Tentang kependudukan.

1.7. SASARAN

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk,
3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
4. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Konsep Pembangunan Kependudukan

2.1. KAJIAN TEORITIS

Sebuah negara terbentuk karena memiliki tiga pilar utama yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Pembangunan sebagai suatu proses yang berlangsung terus menerus bertujuan menciptakan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan sulit tercapai tanpa memperhatikan situasi kependudukan sebagai asumsi dasar dan pijakan utama pembangunan. Penduduk harus menjadi titik sentral dan perlu disadari tentang pentingnya mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan dalam setiap proses pembangunan, sehingga terwujud pembangunan berwawasan kependudukan (Harmadi, 2018).

Kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa argumentasi yang menguatkan (Tjiptoherijanto, 2002). *Pertama*, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan; *kedua*, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah; *ketiga*, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang; *keempat*, karena luasnya cakupan masalah kependudukan. Analisis mengenai kependudukan dalam pembangunan nasional harus dilihat pada tataran kebijakan dan implementasi. Pada tataran kebijakan, analisis diarahkan untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada tataran implementasi dapat dilihat seberapa jauh

kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program-program sektoral (Tjiptoherijanto, 2001).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak bisa berlangsung secara berkesinambungan. Wolf dan Amirkhanyan (2010) memaparkan bahwa penting bagi pemerintah untuk memahami susunan demografi penduduk, populasi angkatan kerja, ketersediaan lapangan kerja, serta jumlah angka pensiun. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan.

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. *Kedua*, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. *Ketiga* adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. *Keempat* adalah data dan informasi penduduk dan *kelima* adalah penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur, komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung bagi penduduk adalah jumlah penduduk yang dapat didukung oleh satuan sumber daya dan lingkungan dalam keadaan penduduk sejahtera (Suriatmadja, 1984). Daya dukung suatu wilayah tidak merupakan besaran yang tetap, dapat berubah menurut waktu dan masukan yang ada. Daya dukung berhubungan dengan kebutuhan manusia pada tingkat tertentu, ada yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan ada pula yang sampai pada tingkat kesejahteraan tertentu.

Peningkatan kualitas penduduk diarahkan untuk mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan nasional dan ketahanan nasional, bukan menjadi beban yang dapat menimbulkan implikasi permasalahan sosial. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Pengarahannya mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengarahannya mobilitas mencakup upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah. Keserasian ini disamping akan mendorong kemajuan antar daerah, antar desa dan kota secara merata, diharapkan dapat mencegah terjadinya ketimpangan atau disparitas antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan dengan kebijakan yang tepat dan terintegrasi, baik dukungan lahan, wilayah, intervensi penguatan ekonomi dan penyediaan pelayanan sosial.

Sistem informasi kependudukan diarahkan untuk terciptanya pemahaman dan dukungan data kependudukan bagi seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan masalah kependudukan. Dalam pengembangan informasi kependudukan perlu dibangun suatu jaringan informasi yang lengkap, valid dan selalu *update*, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis dan dapat diandalkan. Terciptanya sistem informasi kependudukan yang demikian dapat terjadi manakala langkah awal kegiatan dari administrasi kependudukan berjalan lancar.

2.2. KONSEP GRAND DESIGN KEPENDUDUKAN

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Klaten merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia dengan melihat target pencapaian sampai dengan Tahun 2035. Penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Disamping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lain yaitu administrasi kependudukan. Mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, terdapat lima pilar yang akan menjadi kajian dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu :

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas dilakukan dengan pengaturan fertilitas (kelahiran) dan penurunan mortalitas. Kebijakan pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera dalam program Keluarga Berencana (KB). Secara umum arah kebijakan program Keluarga Berencana meliputi:

- a. pendewasaan usia perkawinan;
- b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
- e. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.

Kebijakan penurunan mortalitas penduduk dilaksanakan melalui upaya penurunan kematian ibu dan anak, dengan arah kebijakan secara umum meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk dan masyarakat rentan. Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada variabel yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi

dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk;
- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 Tahun);
- b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (cakupan peserta Balai Latihan Kerja), dan
- c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan (Indeks pembangunan gender).

Secara umum arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk untuk meningkatkan standar hidup layak dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran;
- b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.
- c. perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:

- a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental.
- b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.
- c. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.
- d. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.
- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga.

- f. pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.

4. Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk

Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota.

Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi:

- a. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- b. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan;
- c. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa (pencegahan timbulnya pemukiman kumuh); dan
- d. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

5. Penataan administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan dilakukan dengan penataan dan pengelolaan data base kependudukan serta penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Secara umum arah kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. penataan dan pengelolaan *database* kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa.
- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan arah kebijakan yang secara nasional telah diamanatkan kepada masing-masing sektor yang diharapkan menjadi garis besar serta acuan ketika merumuskan arah dan kebijakan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan diharapkan memberikan arah kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang kependudukan berdasarkan lima pilar tersebut sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan. Penetapan isu dan masalah strategis pembangunan pada masing-masing pilar yang berkembang di daerah menjadi kunci dalam memasukkan variable tersebut sehingga masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menambahkan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan isu dan masalah strategis kependudukan yang berkembang.

Gambar di bawah memperlihatkan posisi atau kedudukan masing-masing pilar yang dimandatkan oleh GDPK. Data

kependudukan dan keluarga merupakan fondasi dari bangunan rumah yang menopang tiga pilar lainnya, yaitu pengelolaan kuantitas, pengarahannya mobilitas penduduk, dan pembangunan keluarga. Sementara itu pengembangan kualitas penduduk merupakan tujuan dari keseluruhan 4 (empat) pilar yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menggunakan cara berpikir sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1, maka pembangunan kependudukan di Indonesia paling tidak harus melibatkan lima pilar tersebut. Tetapi tetap membuka kemungkinan untuk mengembangkannya secara lebih luas.



Gambar 2.1.


Hubungan Antar Lima Pilar GDPK (Sumber: BKKBN, 2020)

Sebagai sebuah rencana induk maka *grand design* merujuk pada dokumen pembangunan nasional serta memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta sasaran 5 Tahunan (*roadmap*); rencana induk ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Sebagai kerangka utama maka *grand design* merupakan gambaran umum secara menyeluruh tentang program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan keterkaitan antara kegiatan, subkegiatan dengan program-program yang telah ditetapkan.

Selain dilatarbelakangi oleh kebutuhan terhadap kesamaan persepsi, suatu *grand design* juga diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah hal seperti kesenjangan tataran konsep maupun implementasinya, benturan antar peraturan, perbedaan pendapat, konflik kewenangan, multitafsir implementasi kebijakan. Guna mencapai tujuan tersebut serta posisinya yang menjadi acuan antar K/L dan pemerintah daerah maka *grand design* diharapkan pula menjadi bagian dari tata aturan pemerintahan baik nasional maupun daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD (mengingat telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden), dan penajaman dari RPJPN.




Gambar 2.2.

**Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
(Sumber: BKKBN, 2020)**

Adapun roadmap pembangunan kependudukan merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 Tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

Dokumen *Roadmap* Pembangunan Kependudukan mendapat pengaruh langsung dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sedangkan RPJMN/RPJMD menginternalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan melalui *Roadmap* Pembangunan Kependudukan. Terkait dengan penyiapan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang direncanakan pada lingkup waktu 25 Tahun maka secara praktis, *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 5 Tahun pertama merupakan operasionalisasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan pada periode 5 Tahun pertama yang akan terinternalisasi dalam penyusunan RPJMN/RPJMD serta rujukan dalam menyusun Rencana Strategis K/L dan Rencana


Strategis Daerah. Kedudukan grand design dalam kaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2.3.

Kedudukan GDPK Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Sumber: BKKBN, 2020)

Roadmap Pembangunan Kependudukan akan mengalami pemutakhiran sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN/ RPJMD (sehingga digambarkan dalam hubungan yang ulang-alik), *Roadmap* Pembangunan Kependudukan periode sebelumnya, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan.




(Pasal 11 Permendagri 86/2017)

Gambar 2.4.

Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah (Sumber: BKKBN, 2020)

Setiap jenjang (nasional, provinsi, serta kabupaten dan kota) dalam menyusun GDPK 5 pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Karena nantinya GDPK 5 Pilar nasional merupakan gambaran besar dari GDPK 5 Pilar seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota, GDPK 5 Pilar Provinsi merupakan gambaran besar GDPK 5 Pilar seluruh kabupaten/kota di wilayahnya serta dalam menentukan strategi dan kebijakan mengacu pada strategi nasional, sedangkan GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Dengan keterpautan inilah maka GDPK 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.



Gambar 2.5.

Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional Pemerintah Daerah (Sumber: BKKBN, 2020)

2.3. KAJIAN YURIDIS TERHADAP REGULASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pengaturan terhadap administrasi kependudukan dalam regulasi pada dasarnya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan

kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan dokumen administrasi kependudukan adalah pendaftaran atau registrasi penduduk. Pendaftaran atau registrasi Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Ada beberapa alasan mengapa data registrasi penduduk sangat penting :

- a. Registrasi penduduk merupakan satu-satunya sumber data yang pengumpulannya secara khusus dari seluruh peristiwa yang bersifat kontinyu sehingga dinamika kependudukan dapat dikaji setiap waktu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 Tahun sekali dan survai nasional yang dalam banyak kasus dilakukan setiap Tahun misalnya Susenas dan Sakernas atau tiga Tahun seperti survai Demografi dan kesehatan Indonesia dengan model sample yang jumlahnya terbatas.
- b. Data demografi yang terkait dengan kejadian vital yang berasal dari registrasi penduduk bersifat langsung dan sangat lengkap. Hal ini selain bermanfaat untuk melakukan pengukuran demografis secara langsung, juga akan membantu pemerintah atau akademi untuk memahami setiap perubahan angka demografi dan dapat digunakan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut.
- c. Cakupan data registrasi penduduk bersifat multi level sejak tingkat nasional sampai dengan tingkat desa. Bahkan untuk keperluan tertentu dapat direpresentasikan dalam level yang lebih rendah dari desa. Pada akhirnya dengan kelebihan-kelebihan tersebut data registrasi merupakan data yang paling dibutuhkan untuk perencanaan kependudukan dan pembangunan.

2.4. KONSEP SISTEM REGISTRASI PENDUDUK

Data yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang misalnya : kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti: Susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin,

tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah barang tentu harus tersedia data penduduk secara kesinambungan, tepat waktu, akurat, dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital (*vital events*) yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk yang utamanya didasarkan pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 ini yang dimaksud untuk membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui kewajiban menggunakan kartu keluarga, Kartu Penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada lingkup keluarga bersangkutan. Pada registrasi penduduk ini boleh dikatakan bahwa konsep yang di terapkan adalah *de jure*, dalam arti penduduk akan dicatat secara resmi apabila ia telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penduduk suatu wilayah/daerah pendaftaran kelurahan. Tingkat cakupan data penduduk yang diperoleh akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital (kelahiran, kematian, dan perpindahan) yang terjadi di dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data penduduk melalui registrasi ini umumnya tidak banyak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya data yang di cakup masih "*under reported*" dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan, sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada umumnya para ahli kependudukan masih mendasarkan analisisnya pada angka hasil sensus penduduk atau survei di bidang kependudukan. Diharapkan dengan penerangan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kejadian vital yang terjadi di rumah tangganya, keterbukaan dan

penyempurnaan pelayanan, serta mungkin penyempurnaan berbagai peraturan yang selama ini ada akan memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series data kependudukan, baik dari hasil survei maupun sensus.

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Di mana dalam UUD RI Tahun 1945. Data (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa *“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi khususnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Sejalan dengan hal itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan dengan baik.

Data kependudukan yang diperoleh dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa *“Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk”*. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013, menyebutkan

bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

1. Pelayanan Publik;
2. Perencanaan Pembangunan;
3. Alokasi Anggaran;
4. Pembangunan Demokrasi; dan
5. Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal.

Data Kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : Alokasi Anggaran (Termasuk untuk perhitungan DAU), Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal.

Data kependudukan meliputi data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam SIAK. Ketersediaan data penduduk dalam SIAK menyangkut dua aspek boleh dan tidak boleh dipublikasikan atau kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementrian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Infomasi, Kepolisian Republik Indonesia, BNP2TKI, TNP2K, Bank Indonesia, PPATK, PT Jamsostek, PT Askes, Ditjen Pajak, Deputi Setwapres, Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, Bareskrim Polri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Sekjen kementerian Kesehatan dan Sekretaris Utama

BNP2TKI. Bagi Lembaga yang telah melakukan kerjasama secara nasional, dalam pemanfaatan data kependudukan langsung mengakses dengan lembaga, kementerian/non kementerian induk, tidak perlu dengan Disdukcapil kabupaten/kota karena data telah dibuka dan terintegrasi sesuai cakupan perjanjian kerjasama

2.5. KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan berwawasan kependudukan memiliki dua makna sekaligus (Tjiptoherijanto, 200). Makna pertama pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Sedangkan makna kedua adalah pembangunan sumber daya manusia.

Grand design pembangunan kependudukan erat kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Penduduk adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pembangun itu sendiri, sedangkan sebagai obyek penduduk adalah penerima hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukannya. Tujuan penduduk sebagai subyek atau pelaku pembangunan adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; sedangkan penduduk selaku obyek atau penikmat hasil pembangunan berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pembangunan ekonomi yang berhasil seharusnya mempunyai dampak yang besar bagi pembangunan sosial yang selanjutnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Disisi lain, pembangunan yang

dirancang haruslah pembangunan yang “*population-responsive*”, yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan. Kebijakan pembangunan yang responsif kependudukan (*population-responsive policy*) antara lain mencakup hal- hal sebagai berikut :

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Implikasi peningkatan dan pertumbuhan penduduk adalah perlunya revitalisasi program pengendalian penduduk seperti program Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, dan penanganan mobilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah : memperkuat kelembagaan di Kabupaten Klaten, menyediakan sumber daya manusia (SDM) program memadai, terutama di tingkat lini lapangan, serta menyediakan sarana, prasarana dan anggaran yang juga mencukupi. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan pencapaian program seperti tertuang dalam *road map* setiap periode, termasuk dalam rangka memperkecil disparitas antara perdesaan dan perkotaan (wilayah perbatasan dengan kota).

b. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Jumlah angkatan kerja merupakan tantangan dan peluang bagi pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan tenaga kerja yang besar itu. Sebaliknya tantangan ini bisa menjadi peluang pembangunan ekonomi yang luar biasa apabila dapat diantisipasi dengan baik. Salah satu implikasi kebijakannya adalah penyediaan lapangan kerja melalui investasi dan peningkatan produktivitas. Dalam ilmu Demografi angkatan kerja yang luar biasa besar dikenal sebagai *demographic bonus*, karena pada kondisi tersebut angka beban ketergantungan menjadi minimal. Bonus demografi adalah peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 Tahun) dalam evolusi

kependudukan yang dialaminya (Faturachman, 2001). Untuk mengantisipasi “*window of opportunity*” ini maka kebijakan yang perlu di ambil adalah penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja.

d. Jumlah Kelompok Penduduk Usia Remaja

Implikasi kebijakan yang perlu diambil terkait jumlah penduduk remaja adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

e. Jumlah Penduduk Lanjut Usia

Kelompok penduduk lanjut usia memiliki usia 60 Tahun ke atas dan jika angkanya besar akan membentuk fenomena “*aging population*” di Klaten telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi negara-negara maju.

Proporsi kelompok ini akan cenderung meningkat. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui pelayanan program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Disamping harus merujuk dan menjawab dinamika dan tren kependudukan yang ada (*population-responsive*), kebijakan pembangunan harus juga “*population-influencing*”, yaitu kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang di inginkan. Sebagai contoh dari sisi kuantitas, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk indonesia masih cukup besar dengan struktur penduduk yang masih muda. Kebijakan pembangunan yang “*population-influencing*” adalah melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana agar laju

pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan struktur penduduk menjadi stabil.

2.6. PETA JALAN (ROAD MAP) PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Grand design pembangunan kependudukan menyajikan *road map* untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan. Dengan demikian tujuan dari *road map* ini adalah agar secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, setiap kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Kondisi Kependudukan Klaten Saat Ini


3.1. Kuantitas Penduduk

Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar yang saat ini menduduki peringkat keempat tertinggi di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi bahwa jumlah yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai akan menjadi “beban” pembangunan, maka kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk memperoleh justifikasinya. Pada waktu yang bersamaan, kebijakan tersebut disertai dengan usaha untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mengubah “beban” menjadi “aset” pembangunan.

Berdasarkan grafik jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020. Kabupaten Klaten mengalami peningkatan penduduk sebesar 19.706 jiwa. Tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tercatat berjumlah 1.158.795 jiwa, sedangkan pada Tahun 2016 naik sebesar 4.423 jiwa sehingga jumlah penduduk di Tahun 2016 menjadi 1.163.218 jiwa. Kemudian pada Tahun 2016-2017 juga mengalami peningkatan sebesar 4.183 jiwa, sehingga pada Tahun 2016 tercatat berjumlah 1.163.218 jiwa dan pada Tahun 2017 menjadi 1.167.401 jiwa. Kemudian pada rentang Tahun 2017-2018 juga mengalami peningkatan sebesar 4.010 jiwa, sehingga pada Tahun 2017 tercatat berjumlah 1.167.401 jiwa dan pada Tahun 2018 menjadi 1.171.411 jiwa. Kemudian pada rentang Tahun 2018-2019 juga mengalami peningkatan sebesar 3.575 jiwa, yang dimana pada Tahun 2018 tercatat berjumlah 1.171.411 jiwa dan pada Tahun 2019 menjadi 1.174.986 jiwa. Dan di Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 juga mengalami peningkatan 85.520 jiwa

sehingga jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 1.260.506 jiwa. Tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan karena merupakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020). Data lengkapnya sebagaimana pada Grafik 3.1 berikut:

Grafik 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten
Tahun 2015 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada rentang Tahun 2015-2020 di Kabupaten Klaten mengalami pola peningkatan jumlah penduduk secara tidak stabil, yang dimana pada Tahun 2015 tercatat berjumlah 1.158.795 jiwa naik menjadi 1.174.986 jiwa pada Tahun 2019. Selama rentang Tahun 2015-2019 jumlah penduduk di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara terus menerus sebesar 16.191 jiwa dengan rata-rata jumlah peningkatan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tingkat persen sebesar 33,82% (tahun 2020 hasil dari sensus penduduk 2020). Salah satu penyebab adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan adanya kelahiran dan migrasi masuk yang lebih tinggi dari pada kematian dan migrasi keluar di

Kabupaten Klaten. Untuk data jumlah penduduk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2012 – 2020 Di Kabupaten Klaten

NO	TAHUN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH
		JIWA	%	JIWA	%	
1	2012	644.362	49,04	669.552	50,96	1.313.914
2	2013	563985	49,08	585017	50,92	1.149.002
3	2014	566429	49,08	587599	50,92	1.154.028
4	2015	568780	49,08	590015	50,92	1.158.795
5	2016	570898	49,08	592320	50,92	1.163.218
6	2017	572892	49,07	594509	50,93	1.167.401
7	2018	574824	49,07	596587	50,93	1.171.411
8	2019	576513	49,07	598473	50,93	1.174.986
9	2020	627600	49,79	632906	50,21	1.260.506*

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020; * Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

Berdasarkan Tabel 3.1 maka komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak seimbang selama Tahun 2012-2020. Komposisi terbesar jumlah penduduk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2012-2020 didominasi oleh perempuan dengan jumlah 51 persen, sedangkan jumlah laki-laki sekitar 49 persen.

Umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga yaitu umur 0-14 tahun yang merupakan usia muda/usia belum produktif, kemudian umur 15-64 tahun yang merupakan usia dewasa/usia produktif, dan umur 65 tahun ke atas yang merupakan usia tua/usia tidak produktif. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Tabel 3.2
Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Di Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2020

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
0 - 4	88.031	86.327	84.907	83.581	82.325	86.267
5-9	86.478	86.111	85.341	84.467	83.528	85.576
10-14	84.553	82.260	81.742	81.381	80.904	93.092
15 - 19	86.072	87.288	86.418	85.269	84.152	94.035
20 - 24	80.866	79.493	80.626	81.158	81.442	90.430
25 - 29	75.626	76.837	77.401	78.224	79.157	89.540
30 - 34	80.151	78.990	77.568	76.269	75.342	91.917
35 - 39	84.600	83.588	82.684	81.651	80.529	96.743
40 - 44	85.636	85.506	85.589	85.407	85.054	96.025
45 - 49	84.847	84.485	84.351	84.066	83.683	91.138
50 - 54	79.033	79.126	79.893	80.522	80.957	87.043
55 - 59	67.851	70.827	72.741	74.382	75.821	75.911
60 - 64	53.662	55.682	58.296	60.897	63.294	62.519
65+	121.388	125.948	129.845	134.177	138.772	120.270
Jumlah	1.158.794	1.162.468	1.167.402	1.171.451	1.174.960	1.260.506

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, * Data hasil SP2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur belum produktif yaitu pada umur 0-14 tahun berjumlah 259.062 jiwa di Tahun 2015, yang kemudian mengalami penurunan sebesar 4.364 jiwa di Tahun 2016, yang kemudian berjumlah 254.698 jiwa di Tahun 2016. Kemudian turun lagi sebesar 2.708 jiwa di Tahun 2017 yang dimana jumlah usia belum produktif berjumlah 251.990 jiwa di Tahun 2017. Kemudian pada Tahun 2018 masih mengalami penurunan sebesar 2.561 jiwa yang dimana jumlah usia belum produktif di Tahun 2018 berjumlah 249.429

jiwa, Tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar 2.672 jiwa yang dimana jumlah usia belum produktif di Tahun 2019 berjumlah 246.757 jiwa. Dan di Tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk 2020 mengalami kenaikan sebesar 18.178 jiwa yang dimana jumlah usia belum produktif di Tahun 2020 berjumlah 264.935 jiwa.

Sedangkan untuk kelompok usia dewasa/usia produktif yaitu rentang umur 15-64 Tahun di Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2020 dimana pada Tahun 2015 mencapai 778.334 jiwa, kemudian pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3.478 jiwa, dimana pada Tahun 2016 usia produktif di Kabupaten Klaten berjumlah 781.822 jiwa, kemudian pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 3.745 jiwa, dimana pada Tahun 2017 usia produktif di Kabupaten Klaten berjumlah 785.567 jiwa. Kemudian pada Tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 2.278 jiwa yang dimana pada Tahun 2018 usia produktif di Kabupaten Klaten berjumlah 787.845 jiwa, dan untuk Tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 1.586 jiwa yang dimana pada Tahun 2019 usia produktif di Kabupaten Klaten berjumlah 789.431 jiwa. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 85.870 jiwa yang dimana pada Tahun 2020 usia produktif di Kabupaten Klaten berjumlah 875.301 jiwa.

Kemudian untuk kelompok usia tua/usia tidak produktif di Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2019 yang dimana jumlah usia tua pada Tahun 2015 berjumlah 121.388, kemudian pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4.560 Jiwa yang dimana pada Tahun 2016 jumlah usia tua di Kabupaten Klaten berjumlah 125.948 jiwa, kemudian pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 3.897 jiwa yang dimana pada Tahun 2017 jumlah usia tua di Kabupaten Klaten berjumlah 129.845 jiwa, kemudian pada Tahun berikutnya yaitu

Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4.332 jiwa yang dimana pada Tahun 2018 jumlah usia tua di Kabupaten Klaten berjumlah 134.177 jiwa, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4.595 jiwa yang dimana pada Tahun 2019 jumlah usia tua di Kabupaten Klaten berjumlah 138.772 jiwa, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18.502 jiwa yang dimana pada Tahun 2020 jumlah usia tua di Kabupaten Klaten berjumlah 120.270 jiwa.

Berdasarkan data struktur penduduk berdasarkan kelompok umur tersebut didapatkan penghitungan rasio ketergantungan atau *dependency ratio*, sebagian berikut:

Tabel 3.3

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020

NO	Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	%
1	Kelompok Usia muda (0-14) Tahun	135.854	129.081	264.935	21,02
2	Kelompok Usia Produktif (15-64) Tahun	437.896	437.405	875.301	69,44
3	Kelompok Usia Tua (65+) Tahun	53.850	66.420	120.270	9,54
Jumlah		627.600	632.906	1.260.506	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, Hasil SP 2020

Berdasarkan data di atas maka rasio ketergantungan tahun 2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{RKmuda} &= (264.935 / 875.301) \times 100 \\
 &= \mathbf{30,27 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{RKtua} &= (120.270 / 875.301) \times 100 \\
 &= \mathbf{13,74 \%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{RKtotal} &= ((264.935 + 120.270) / 875.301) \times 100 \\
 &= \mathbf{44,01 \%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, didapat rasio ketergantungan total sebesar 44,01 persen, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,01 persen tersebut disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 30,27 persen dan Rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 13,74 persen. Dari indikator tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2020 penduduk usia kerja di Kabupaten Klaten masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten pada periode 2014 – 2020 menurut data BPS Kabupaten Klaten sendiri selalu mengalami penurunan. Jika dilihat pada Tabel 3.3 tentang Tabel laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten per Tahun 2014-2020 jumlah penurunan laju penduduk paling banyak berada pada Tahun 2018-2019 dengan jumlah laju pertumbuhan penduduk 0,31%, angka tersebut menandakan bahwa penduduk di Kabupaten Klaten terindikasi adanya penurunan jumlah penduduk yang disebabkan baik dari jumlah kematian yang banyak maupun jumlah migrasi keluar yang banyak di Kabupaten Klaten. Untuk melihat data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Klaten
Tahun 2014 - 2020

No	Jenis Data	Tahun					
		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
1	Laju Pertumbuhan penduduk/th	0.41 %	0.38 %	0.36 %	0.35 %	0.31 %	0.30 %

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan data luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten, memperlihatkan bahwa persentase sebaran penduduk di Kabupaten Klaten menurut kecamatan yang paling tinggi berada di Kecamatan Trucuk dengan total persen persebaran penduduk di Tahun 2020 berjumlah 6,13 persen. Sedangkan wilayah dengan persentase terendah berada di Kecamatan Kebonarum dengan total persen persebaran penduduk di Tahun 2020 berjumlah 1,53 persen. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan adanya migrasi keluar dari wilayah kecamatan maupun kabupaten yang lebih tertarik atau lengkap dengan fasilitas yang ada. Untuk melihat data yang lebih rinci mengenai Persen kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten
Tahun 2018 - 2020

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ² /sq.km)	PERSEN LUAS WILAYAH	PERSEN PERSEBARAN PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km)	
				2019	2020	2019	2020
1	Prambanan	24,43	3,73	4.34	4.17	2.088	2.154
2	Gantiwarno	25,64	3,91	2.96	3.03	1.358	1.488
3	Wedi	24,38	3,71	4.07	4.08	1.964	2.110
4	Bayat	39,43	6,01	4.57	4.85	1.361	1.552
5	Cawas	34,47	5,26	4.32	4.45	1.472	1.628
6	Trucuk	33,81	5,16	6.08	6.13	2.113	2.284
7	Kalikotes	12,98	1,98	2.92	2.94	2.639	2.854
8	Kebonarum	9,67	1,48	1.53	1.53	1.857	1.995
9	Jogonalan	26,7	4,07	4.71	4.73	2.073	2.233
10	Manisrenggo	26,96	4,11	3.46	3.43	1.506	1.604
11	Karangnongko	26,74	4,08	2.78	2.88	1.223	1.358
12	Ngawen	16,99	2,59	3.47	3.59	2.404	2.662

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ² /sq.km)	PERSEN LUAS WILAYAH	PERSEN PERSEBARAN PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/km)	
				2019	2020	2019	2020
13	Ceper	24,44	3,73	5.02	5.10	2.413	2.631
14	Pedan	19,17	2,92	3.64	3.72	2.239	2.449
15	Karangdowo	29,23	4,46	3.30	3.37	1.328	1.454
16	Juwiring	18,44	2,86	4.60	4.58	1.814	3.077
17	Wonosari	31,14	4,75	5.05	4.93	1.907	1.995
18	Delanggu	18,77	2,86	3.39	3.26	2.122	2.187
19	Polanharjo	23,84	3,64	3.13	3.18	1.540	1.681
20	Karanganom	24,06	3,67	3.49	3.59	1.702	1.879
21	Tulung	32	4,88	3.90	4.11	1.431	1.620
22	Jatinom	35,53	5,42	4.71	4.68	1.558	1.659
23	Kemalang	51,66	7,88	3.15	3.06	716	746
24	Klaten Selatan	14,43	2,2	3.87	3.52	3.152	3.071
25	Klaten Tengah	8,92	1,36	3.42	3.21	4.509	4.532
26	Klaten Utara	10,28	1,58	4.10	3.89	4.639	4.723

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Sementara itu jumlah kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten dapat diketahui bahwa jumlah kepadatan penduduk yang paling padat pada Tahun 2019 berada di Kecamatan Klaten Utara dengan total 4.639 jiwa/km². Kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dimana jumlah total kepadatan penduduk di Kecamatan Klaten Utara berjumlah 4.723 jiwa/km². Sedangkan untuk jumlah kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Klaten yang paling rendah berada di Kecamatan Kemalang dengan total jumlah kepadatan penduduk di Tahun 2019 berjumlah 716 jiwa/km². Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 30 jiwa/km² dengan

jumlah total kepadatan penduduk di Kecamatan Kemalang di Tahun 2020 berjumlah 746 jiwa/km².

3.2. Kualitas Penduduk

3.2.1 Pendidikan

Tingkat pendidikan termasuk salah satu indikator yang menentukan kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kondisi pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Semakin mendekati 100 persen maka semakin bagus pencapaian partisipasi pendidikan di suatu wilayah.

Berdasarkan data APK dan APM di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018-2020, dapat dijelaskan bahwa APM jenjang SD/MI/paket A pada Tahun 2018-2020 di Kabupaten Klaten menunjukkan angka yang sudah bagus untuk pencapaian partisipasi pendidikan tingkat SD/MI/paket A di wilayah Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk jumlah APM jenjang SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2018-2019 di Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 0,16 persen yang dimana pada Tahun 2018 berjumlah 73,21 persen dan di Tahun 2019 berjumlah 73,05 persen. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,91 persen yang dimana pada Tahun 2020 berjumlah 71,14 persen. Angka APM tersebut merupakan angka yang cukup bagus untuk pencapaian partisipasi pendidikan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Klaten. Kemudian APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten pada Tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen, yang dimana pada Tahun 2018 berjumlah 73,28 persen dan pada Tahun 2019 berjumlah 73,33 persen. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,28 persen, yang dimana pada Tahun 2020 berjumlah 73,05 persen. Angka APM tersebut sudah cukup bagus untuk

pencapaian partisipasi pendidikan janjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten.

Tabel 3.6
AKP dan AKM Kabupaten Klaten Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	SD/MI/Paket A	90,84	88,3	88,54
	SMP/MTs/Paket B	73,21	73,05	71,14
	SMA/SMK/MA	73,28	73,33	73,05
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	SD/MI/Paket A	102,75	98,54	88,54
	SMP/MTs/Paket B	98,37	98,31	100,48
	SMA/SMK/MA	104,48	109,20	108,59

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Kondisi Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 pada sektor kelompok umur 15-39 tahun mendapatkan skor 100 persen angka tersebut merupakan angka yang sempurna untuk pencapaian partisipasi masyarakat pada sektor Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020. Sedangkan pada kelompok umur 40-44 tahun mendapatkan skor 99,87 persen. Jumlah skor tersebut sudah baik untuk pencapaian partisipasi masyarakat pada sektor Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020. Untuk kelompok umur 45-49 tahun mendapatkan skor sebesar 98,93 persen. Skor tersebut sudah baik untuk pencapaian partisipasi masyarakat pada sektor Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020, dan untuk kelompok umur 50+ tahun mendapatkan skor sebesar 82,46 persen yang dimana jumlah skor tersebut cukup baik untuk partisipasi masyarakat pada sektor Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020.

Tabel 3.7

Angka Melek Huruf di Kabupaten Klaten Tahun 2020

Kelompok Umur	Angka Melek Huruf
15-19	100.00
20-24	100.00
25-29	100.00
30-34	100.00
35-39	100.00
40-44	99.87
45-49	98.93
50+	82.46

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.2 Kesehatan

Dasar Pembangunan Kesehatan adalah nilai kebenaran dan aturan pokok yang menjadi landasan pokok untuk berfikir dan bertindak dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan. Gambaran masyarakat Kabupaten Klaten masa depan yang ingin dicapai segenap komponen masyarakat melalui pembangunan Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu Klaten Sehat dan Sejahtera yang mandiri dan bertumpu pada potensi daerah. Terdapat beberapa keterkaitan dari beberapa aspek yang dapat mendukung meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan kesehatan, diantaranya adalah indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator untuk mortalitas, morbiditas, dan status gizi, kemudian indikator hasil yang terdiri dari indikator - indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta indikator proses dan masukan, yang terdiri dari indikator untuk pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan kontribusi sektor lain.

Gambaran Kesehatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari data Capaian indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten per Tahun 2015-2020. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa rasio posyandu di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara terus menerus, yang dimana pada Tahun 2015 jumlah angka rasio Posyandu per satuan Balita menunjukkan perbandingan 1:25,6 pada Tahun 2015, yang artinya setiap posyandu harus melayani 25,6 balita, Kemudian pada Tahun 2016 jumlah angka rasio Posyandu per satuan balita mengalami peningkatan yang menunjukkan angka 1 : 26,16, yang artinya setiap posyandu harus melayani 26,16 balita, Kemudian pada Tahun 2017 jumlah angka rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan yang menunjukkan perbandingan 1 : 26,88 yang artinya setiap posyandu harus melayani 26,88 balita, Kemudian pada Tahun 2018 jumlah angka rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan yang menunjukkan perbandingan 1 : 27,63, yang artinya setiap posyandu harus melayani 27,63 balita, kemudian di Tahun 2019 jumlah angka rasio posyandu per satuan balita juga mengalami peningkatan yang menunjukkan perbandingan 1 : 27,99, yang artinya setiap posyandu harus melayani 27,99 balita. Dan di Tahun 2020 jumlah angka rasio posyandu per satuan balita mengalami peningkatan yang menunjukkan perbandingan 1 : 28 , yang artinya setiap posyandu harus melayani 28 balita.

Tabel 3.8

**Capaian indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020**

No	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per satuan balita	25,6	26,16	26,88	27,63	27,99	28,00
2	Rasio Dokter Per satuan penduduk	NA	1,302	0,896	0,896	0,237	0,026

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, data diolah

Sementara itu Rasio Dokter per satuan penduduk di tahun 2015 tidak bisa ditampilkan karena satuannya perhitungan berbeda dengan tahun 2016-2020. Rasio Dokter per satuan penduduk di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 mengalami penurunan secara berturut – turut yang dimana pada tahun 2016 angkanya 1: 1,302, yang artinya setiap 1 dokter harus melayani 1,302 pasien, kemudian pada Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1:0,896, yang artinya setiap 1 dokter harus melayani 0,896 pasien. Kemudian pada Tahun 2018 kondisi sama dengan tahun 2017 yaitu 1:0,896. Kemudian pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1:0,237, yang artinya setiap 1 dokter harus melayani 0,237 pasien. Dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 1:0,026, yang artinya setiap 1 dokter harus melayani 0,026 pasien. Dari hasil tersebut dapat dilihat dokter di Kabupaten Klaten masih sangat kurang.

Tabel 3.9

Indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020

No	Indikator Kesehatan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	12,94	11,70	10,15	10,77	10,01	9,34
2	Kasus Kematian Ibu	18	18	18	13	12	17
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	13	15	14	88	172	50
4	<i>Universal Child Immunization/UCI (%)</i>	100	100	100	100	100	100
5	Balita Dengan Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
6	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	100	100	100	99,98	99,9	99,99
7	Cakupan Penggunaan Air Bersih (%)	72,41	84,11	100	100	100	100
8	Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga (%)	76,55	81,65	84,82	48,58	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan tabel 3.9 diatas Indikator Kesehatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa jumlah angka

kematian bayi di Kabupaten Klaten mengalami penurunan secara turun temurun pada Tahun 2015 memiliki skor 12,94 persen dan pada 5 Tahun ke depan yaitu Tahun 2020 berjumlah 9,34 persen, Sementara itu pada Indikator Kasus Kematian ibu cenderung stabil, mengalami peningkatan dan penurunan, pada Tahun 2015 – 2017 sendiri stabil yaitu sebesar 18 kasus, yang kemudian pada Tahun 2018 – 2019 sendiri mengalami penurunan sebesar 5 kasus. Kemudian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebanyak 5 kasus.

Sementara itu pada Indikator Jumlah Balita Gizi Buruk di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dan penurunan dari Tahun 2015-2020, dimana pada Tahun 2015 sendiri jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Klaten berjumlah 13 jiwa, kemudian pada Tahun berikutnya yaitu pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2 jiwa sehingga jumlah angka balita gizi buruk di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016 berjumlah 15 jiwa, Kemudian pada Tahun berikutnya yaitu pada Tahun 2017 Jumlah angka Balita gizi buruk mengalami penurunan sebesar 1 sehingga jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 berjumlah 14 jiwa, Sedangkan jumlah angka balita gizi buruk di Tahun 2018 mengalami peningkatan yang berjumlah 74 jiwa sehingga jumlah angka balita gizi buruk di Kabupaten Klaten berjumlah 88 jiwa pada Tahun 2018, Dan pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 84 jiwa sehingga jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 berjumlah 172 jiwa. Dan di Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50 jiwa. Sementara itu capaian indikator kesehatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 yaitu Indikator *Universal Child Immunization (UCI)*, Balita dengan Gizi Buruk Mendapat Perawatan dan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menunjukkan angka yang sangat baik yang sudah mencapai angka 100 persen. Sarana jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu juga sudah memenuhi angka di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten. Untuk lebih detail

mengenai data capaian indikator kesehatan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020

No	Fasilitas Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per satuan balita		26,16	26,88	27,63	27,99	28,00
2	Rasio Dokter Per satuan penduduk		1,302	0,896	0,896	0,237	0,026
3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memilik Kompetensi Kebidanan (%)	107,17	97,88	100	99,98	99,99	99,99
4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita TBC BTA (%)	100	51,0	45,9	41,0	36,5	29,98
7	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD (%)	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	95,7	96,04	99,67	98,36	98,07	96,89
9	Jumlah pukesmas	34	34	34	34	34	34
10	Jumlah puskesmas keliling	41	34	34	34	36	36
11	Jumlah pukesmas pembantu	84	84	84	84	84	84

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2019 dan Profil Kesehatan Kabupaten Klaten, data diolah

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

CPR merupakan angka yang menunjukkan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang pakai alat kontrasepsi. Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang dimana istri tersebut berumur antara 15 sampai 49 Tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu Peserta KB yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Peserta KB aktif dan Peserta KB baru. Peserta KB aktif sendiri merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu metode/alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan, sedangkan Peserta KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/ keguguran.


Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Klaten Tahun 2020 sendiri berjumlah 195.113, Dari seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada, sejumlah 138.334 jiwa merupakan peserta aktif yang memakai alat kontrasepsi. CPR (Contraceptive Prevalence Rate) yaitu peserta aktif dibagi PUS dikalikan 100 yaitu 70,89%.

Pelayanan KB MKPJ (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

KB merupakan suatu upaya yang berguna untuk perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita.

Metode Kontrasepsi jangka panjang yang digunakan oleh wanita di Kabupaten Klaten di Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
MKJP Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020



	KONDOM	SUNTIK	PIL	AKDR	MOP	MOW	IMPLAN
2016	4746	98282	13437	12446	443	8911	20688
2017	4982	97853	13927	17254	425	9597	25588
2018	3586	81713	10921	11732	363	7746	21048
2019	4656	89168	14169	11538	270	7236	19336
2020	4239	77908	10294	12825	277	7901	24900

Berdasarkan data Metode kontrasepsi jangka panjang pada Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Klaten di atas ditemukan bahwa jumlah metode kontrasepsi jangka panjang pada Tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Klaten mayoritas menggunakan metode Suntik. Hal tersebut dikarenakan akses untuk memperoleh pelayanan suntikan relatif lebih mudah dan tersedianya jaringan pelayanan sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB. Metode yang banyak dipilih tersebut memerlukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsi. Sedangkan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif pada Tahun 2016-2020 adalah Metode Operasi Pria (MOP), Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam keluarga berencana masih sangat rendah dan mungkin juga disebabkan karena terbatasnya pilihan kontrasepsi yang disediakan untuk pria.

Adanya angka PUS mempengaruhi adanya tingkat kelahiran di Kabupaten Klaten. Berikut ini merupakan Tabel Tingkat kelahiran di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 3.11
Kelahiran di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki -Laki	Perempuan	
2015	8.729	8.273	17.002
2016	8.744	8.104	16.848
2017	8.265	7.698	15.963
2018	8.155	7.631	15.786
2019	8.058	7.623	15.681
2020	8.161	7.623	15.784

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan data jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015–2020 di Kabupaten Klaten tersebut ditemukan bahwa Angka kelahiran di Kabupaten Klaten mengalami penurunan pada tahun 2015-2019, di Tahun 2015 sendiri jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten berjumlah 17.002 Jiwa dengan jumlah kelahiran laki-laki berjumlah 8.729 jiwa dan jumlah kelahiran perempuan berjumlah 8.273 jiwa, Di Tahun 2016 sendiri mengalami penurunan sebesar 154 jiwa yang kemudian pada Tahun 2016 jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten berjumlah 16.848 jiwa dengan jumlah kelahiran laki-laki berjumlah 8.744 jiwa dan jumlah kelahiran perempuan berjumlah 8.104 jiwa. Di Tahun 2017 jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten terus mengalami penurunan sebesar 885 jiwa yang kemudian pada Tahun 2017 jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten berjumlah 15.968 jiwa dengan jumlah kelahiran laki-laki berjumlah 8.265 dan jumlah kelahiran perempuan berjumlah 7.698 jiwa. Kemudian di Tahun 2018 Jumlah kelahiran di

Kabupaten Klaten kembali mengalami penurunan sebesar 177 jiwa yang kemudian pada Tahun 2018 jumlah kelahiran keseluruhan berjumlah 15.786 jiwa dengan jumlah kelahiran laki-laki berjumlah 8.155 jiwa dan jumlah kelahiran perempuan berjumlah 7.631 jiwa. Di Tahun 2019 jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten mengalami penurunan lagi dengan jumlah 105 jiwa, yang kemudian pada Tahun 2019 jumlah total kelahiran menjadi 15.681 jiwa dengan jumlah kelahiran laki-laki berjumlah 8.058 jiwa dan jumlah kelahiran perempuan berjumlah 7.623 jiwa. Sedangkan di Tahun 2020 jumlah kelahiran di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dengan jumlah 103 jiwa, yang kemudian pada Tahun 2020 jumlah total kelahiran menjadi 15.784 jiwa.

Total Fertility Rate (TFR)

Berdasarkan data jumlah kelahiran, dapat dihitung nilai *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Klaten. *Total Fertility Rate* atau angka fertilitas total merupakan jumlah angka fertilitas menurut golongan umur yang dicatat selama 1 Tahun. Untuk menghitung angka fertilitas total di Kabupaten Klaten sendiri menggunakan rumus berikut :

$$TFR = \frac{\text{Jumlah angka fertilitas menurut golongan umur}}{\text{Jumlah Wanita Pada tahun } x}$$

Tabel 3.12
Total Fertility Rate di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kelahiran		Total	Jumlah Penduduk		Total
	Laki - Laki	Perempuan		Laki - Laki	Perempuan	
2016	8.744	8.104	16.848	570.898	592.320	1.163.218
2017	8.265	7.698	15.963	572.892	594.509	1.167.401
2018	8.155	7.631	15.786	574.824	596.587	1.171.411
2019	8.058	7.623	15.681	576.513	598.473	1.174.986
2020	5.786	6.985	12.771	627.600	632.906	1.260.506*

Sumber: DISSOSP3AKB dan BPS Kabupaten Klaten Tahun 2020, * Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020); data diolah

Dengan rumus TFR tersebut maka perhitungan Angka Fertilitas Total Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{TFR 2016} &= (16.848/592.320) \times 10000 \\ &= 2,84 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TFR 2017} &= (15.963/594.509) \times 10000 \\ &= 2,68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TFR 2018} &= (15.786/596.587) \times 10000 \\ &= 2,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TFR 2019} &= (15.681/598.473) \times 10000 \\ &= 2,62 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{TFR 2020} &= (12.771/632.906) \times 10000 \\ &= 2,01 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Angka Fertilitas Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) diatas ditemukan bahwa pada setiap Tahunnya yaitu dari Tahun 2016-2019 angka fertilitas total di Kabupaten Klaten mengalami penurunan, pada Tahun 2016 sebesar 2,84 persen, Kemudian pada Tahun 2017 Angka Fertilitas Total di Kabupaten Klaten berjumlah 2,68


persen. Kemudian di Tahun 2018 jumlah Angka Fertilitas Total berjumlah 2,64 persen. Di Tahun 2019 Angka Fertilitas Total di Kabupaten Klaten berjumlah 2,62 persen angka tersebut merupakan Angka fertilitas terendah dari selang waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2016-2020. Tetapi pada Tahun 2020 mengalami penurunan 0,61 persen, yang dimana Angka Fertilitas Total berjumlah 2,01 persen.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam Tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Angka kematian bayi Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 yaitu 9,34/1000 Kelahiran Hidup. Jumlah absolut kematian bayi adalah 157 dari 15.681 Kelahiran Hidup. Di Kabupaten Klaten sebanyak 70 kematian bayi berada pada rentan umur 0 – 6 hari (perinatal), 33 kematian bayi berada pada rentan umur 7 – 28 hari (neonatal) dan 54 kematian bayi berada pada rentan 29 hari – 11 bulan. Di Kabupaten Klaten sebanyak 70 kematian bayi berada pada rentan umur 0 – 6 hari (perinatal), 33 kematian bayi berada pada rentan umur 7 – 28 hari (neonatal) dan 54 kematian bayi berada pada rentan 29 hari – 11 bulan. Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten
Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, data diolah


Berdasarkan grafik tersebut ditemukan bahwa Angka kematian Bayi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015–2017 menunjukkan penurunan jika dibandingkan AKB Tahun 2018 sebesar 10,77 /1000 kelahiran hidup atau sebanyak 13 kasus kematian bayi. Dari 34 Puskesmas di Kabupaten Klaten terdapat 4 Puskesmas yang menyumbang jumlah terbanyak pada kematian bayi yaitu Puskesmas Manisrenggo, Trucuk, Pedan dan Karanganom. Dari 157 kasus kematian bayi 60 kematian bayi disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 14 kematian disebabkan oleh asfiksia, 19 kematian disebabkan oleh kelainan kongenital, 3 kematian disebabkan oleh sepsis, 7 kematian disebabkan karena pneumonia, 6 kematian disebabkan diare, dan 48 kematian disebabkan lain - lain. Penyebab lain - lain diantaranya adalah aspirasi, anemia, syndrome, kolestasis, ileus, Ca Mulut, dll.

Kasus Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

Di Kabupaten Klaten, kematian ibu yang lebih tepat digunakan adalah jumlah dan belum menggunakan angka, serta tidak menggunakan denominator 100.000. Hal ini disebabkan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Klaten belum mencapai 100.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan permasalahan status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Jumlah Kasus kematian ibu dari Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.4 sebagai berikut :

Grafik 3.4
Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten
Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan data grafik diatas ditemukan bahwa pada Tahun 2015-2017 stagnan yaitu sebesar 18 kasus. Kemudian pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 6 kasus. Dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5 kasus sehingga total kasus kematian ibu pada Tahun 2020 yaitu 17 kasus.

Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Age Specific Fertility Rates (ASFR) merupakan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Terdapat variasi mengenai besar kecilnya kelahiran antar kelompok penduduk tertentu, karena tingkat fertilitas penduduk tersebut dapat pula dibedakan menurut : jenis kelamin, umur, status perkawinan, atau kelompok - kelompok penduduk yang lain. Diantara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan melahirkan.

Untuk mengetahui jumlah ASFR di Kabupaten Klaten sendiri perlu dihitung tingkat fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok umur *Age Specific Fertility Rate (ASFR)*. Total jumlah kelahiran di Tahun 2020

sendiri berjumlah 15.784 jiwa sedangkan untuk Jumlah Penduduk Perempuan di Tahun 2020 pada umur 15-49 tahun berjumlah 286.118 jiwa yang kemudian jumlah kelahiran dan jumlah penduduk perempuan tersebut berfungsi sebagai bahan menghitung ASFR sendiri yang menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ASFR = \frac{Bi}{Pfi} \times k$$

$$ASFR = \frac{15784}{286118} \times 1000$$

$$ASFR = 55,166$$

Keterangan :

Bi = Jumlah Kelahiran Bayi

Pfi = Jumlah Perempuan kelompok umur 15-49 Tahun

K = Angka Konstanta (1.000)

Berdasarkan perhitungan di atas ditemukan bahwa jumlah ASFR di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 berjumlah 55,166, Jumlah tersebut menunjukkan bahwa angka kelahirannya berjumlah 55 dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-49 Tahun tersebut.

Angka Kematian Anak Balita (AKB)


Angka Kematian Anak Balita merupakan jumlah kematian anak pada usia 12-59 bulan yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Anak Balita adalah jumlah anak yang berumur < 5 Tahun (0-59 bulan) yang dinyatakan per 1.000 Kelahiran hidup. Angka tersebut memperlihatkan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran hingga sebelum anak berusia 5 tahun.

Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebesar 1,6/1000 Kelahiran Hidup, dimana terdapat 25 kematian balita dari jumlah populasi balita sebanyak 65.212 jiwa. Sedangkan Angka Kematian Anak Balita di Klaten Tahun 2019 sebesar 11,6/1.000 Kelahiran hidup, yang dimana secara absolut sejumlah 182 kematian balita. Penyebab kematian balita antara lain 1 kematian disebabkan ISPA, 6 kematian disebabkan diare, 1 kematian disebabkan pneumonia, 1 kematian disebabkan Demam Berdarah dan 16 kematian disebabkan lain-lain seperti CMV, meningitis, hidrocephalus dll.

Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Klaten 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.5 berikut :

Grafik 3.5

Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, data diolah


Berdasarkan grafik di atas ditemukan bahwa angka kematian anak balita di Kabupaten Klaten dari 5 Tahun terakhir mengalami penurunan dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 sebesar 1,1 kemudian pada Tahun 2016

menuju 2017 turun sebesar 0,21, pada Tahun 2018 turun sebesar 0,31 dari 1,9 menjadi 1,59 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan 0,07 dari 1,59 menjadi 1,52.

Angka Kematian Neonatus

Neonatus komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian, seperti asfiksia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir dan BBLR. Yang dimaksud penanganan neonatus dengan komplikasi adalah neonatus sakit dan atau dengan kelainan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan baik di rumah maupun di sarana pelayanan kesehatan. Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Klaten dari Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6
Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Kabupaten Klaten
Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan pada grafik tersebut ditemukan bahwa jumlah cakupan penanganan komplikasi Neonatus di Kabupaten Klaten mengalami pasang surut pada selang waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2015-


2020, di Tahun 2015 sendiri jumlah Cakupan penanganan komplikasi neonatus di Kabupaten Klaten berjumlah 62,56 persen, yang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah paling tinggi pada selang waktu 5 Tahun. Kemudian pada Tahun 2016 jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatus di Kabupaten Klaten mengalami penurunan yang kemudian jumlah cakupannya berjumlah 54,92 persen. Di Tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 Jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatus sendiri mengalami peningkatan yang kemudian jumlah cakupan tersebut berjumlah 57,05 persen. Kemudian di Tahun berikutnya yaitu Tahun 2018 jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatus di kabupaten kembali mengalami penurunan yang kemudian jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatus di Kabupaten Klaten berjumlah 53,57 persen, angka tersebut merupakan angka yang paling rendah dari selang waktu 5 Tahun. Di Tahun 2019 jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatus di Kabupaten Klaten kembali mengalami peningkatan, yang kemudian jumlah cakupan penanganan komplikasi neonatusnya berjumlah 56,03 persen. Dan di Tahun 2020 cakupan penanganan komplikasi neonatus di Kabupaten Klaten mengalami penurunan kembali menjadi 55,6 persen. Kemudian pada pelayanan kesehatan neonatus di Kabupaten Klaten sendiri, pelayanan kesehatan neonatus merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, pelayanan tersebut diberikan baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah.

Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatus sendiri terbagi menjadi 3 kunjungan yaitu Kunjungan neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan pada kurun waktu 6 – 48 jam setelah lahir, kemudian kunjungan Neonatal ke -2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke 3 – hari ke 7

setelah lahir dan Kunjungan Neonatal ke – 3 (KN 3) dilakukan pada kurun waktu hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatus di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Grafik 3.7 berikut :

Grafik 3.7
Cakupan Kunjungan Neonatus
Kabupaten Klaten Tahun 2015 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020, data diolah

Berdasarkan data grafik cakupan kunjungan Neonatus di Kabupaten Klaten tersebut ditemukan bahwa pelayanan KN 1 di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 menunjukkan angka 99,8 persen hal tersebut dapat diartikan bahwa masih adanya bayi yang meninggal sebelum 6 jam sehingga tidak mendapatkan pelayanan KN 1. Sedangkan KN lengkap menunjukkan angka sebesar 97,8 persen, hal tersebut dapat diartikan masih ada neonatus yang belum mendapat pelayanan KN lengkap,

dikarenakan baru mendapat pelayanan KN 2 atau adanya kematian neonatal.

3.2.3 Ekonomi

3.2.3.1 Kemiskinan

Berdasarkan data Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada periode 2016-2020, terus mengalami penurunan dari Tahun ke Tahun, namun naik lagi pada Tahun 2020. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 164,99 ribu orang atau turun 0,31 persen dari Tahun 2016. Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin turun lagi menjadi 151,73 orang, persentase penduduk miskin juga turun menjadi 12,96 persen di Tahun 2018. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 adalah 144,14 ribu orang atau sebesar 12,28 persen dari total penduduk Klaten. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada Tahun 2019 merupakan nilai yang terendah selama 5 Tahun terakhir.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten di Tahun 2019 turun menjadi 7,59 ribu jiwa dibandingkan Tahun 2018 atau mengalami pengurangan penduduk miskin sebesar 0,69 persen. Pengurangan penduduk miskin Kabupaten Klaten yang sebesar 0,69 persen tersebut lebih besar jika dibandingkan pengurangan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,52 persen. Pengurangan penduduk miskin Kabupaten Klaten di Tahun 2019 menduduki peringkat 3 teratas se-Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Banjarnegara. Pengurangan terbesar penduduk miskin adalah Kabupaten Banyumas sebesar 0,97 persen. Pengurangan kedua terbesar adalah Kabupaten Wonosobo dan Brebes sebesar 0,95 persen.

Akan tetapi pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin naik dari Tahun sebelumnya menjadi 151,80 ribu jiwa dengan presentase 12,89 persen.


Tabel 3.13
Presentase dan Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	168,01	164,99	151,73	144,10	151,80
Persentase (persen)	14,46	14,15	12,96	12,28	12,89

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Jika dilihat se-Eks Karesidenan Surakarta, Kabupaten Klaten mengalami pengurangan penduduk miskin yang terbesar (0,69 persen). Disusul Kabupaten Boyolali yang turun sebesar 0,51 persen, Kabupaten Wonogiri turun sebesar 0,50 persen, Kabupaten Karanganyar turun sebesar 0,46 persen, Kota Surakarta turun sebesar 0,38 persen, Kabupaten Sragen turun sebesar 0,32 persen. Sedangkan di urutan terakhir adalah Kabupaten Sukoharjo yang turun sebesar 0,27 persen.

Grafik 3.8
Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Klaten
Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan PDB (produk domestik bruto) perkapita. Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita sering disebut dengan PDB (produk domestik bruto) perkapita.

Berdasarkan data PDRB di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 ditemukan bahwa laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dimana pada jumlah Laju PDRB pada Tahun 2015 menunjukkan angka 5,3 persen yang terus naik ke Tahun berikutnya sampai Tahun 2020 yang menunjukkan angka 6,29 persen naik sebesar 0,72 persen. Di samping itu Jenis lapangan usaha

yang memberikan kontribusi paling banyak pada selang Tahun 2015-2020 yaitu pada Jasa Pendidikan yang berjumlah 24,74 persen, sementara itu sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi pada selang Tahun 2015-2020 yaitu pada bidang pertambangan dan penggalian yang berjumlah -5,89 persen. Untuk melihat lebih jelas mengenai laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Klaten Atas dasar Harga Konstan dapat dilihat pada Tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,84	2,99	1,1	2,21	1,23	-2,62
Pertambangan dan Penggalian	3,33	2,93	4,5	3,18	3,15	-5,89
Industri Pengolahan	6,31	6,15	6,25	5,98	6,52	8,21
Pengadaan Listrik dan Gas	1,65	6,2	6,4	6,43	5,42	9,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,3	2,16	6,47	5,5	5,73	11,73
Konstruksi	4,76	5,87	6,66	6,77	6,76	0,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,8	3,63	3,87	4,17	4,31	11,60
Transportasi dan Pergudangan	5,65	4,07	5,35	4,79	4,96	3,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,14	6,11	6,91	7,77	7,88	2,25
Informasi dan Komunikasi	6,26	7,56	13,02	11,71	11,84	1,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,82	7,07	4,34	3,5	3,12	9,67
Real Estat	7,54	6,23	5,89	4,98	4,66	4,44

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Perusahaan	8,13	9,19	8,07	7,57	7,61	13,84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,13	2,96	3,21	3,34	7,61	3,66
Jasa Pendidikan	7,88	5,66	5,75	7,03	7,11	24,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	7,7	7,86	8,49	9,06	9,23	11,45
Jasa lainnya	4,01	8,03	8,84	8,97	8,87	1,52
Produk Domestik Regional Bruto	5,3	5,17	5,34	5,47	5,57	6,29

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 ditemukan bahwa Jumlah PDRB di Kabupaten Klaten mengalami Peningkatan secara terus menerus di setiap Tahunnya, yang dimana pada Tahun 2015 jumlah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten berjumlah 22.558.976,15 Rupiah, kemudian pada Tahun terakhir yaitu Tahun 2019, jumlah PDRB di Kabupaten Klaten atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha naik sebanyak 5.270.677,76 Rupiah yang dimana pada Tahun 2019 jumlah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha berjumlah 27.829.653,91 rupiah. Sektor Lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi pada selang Tahun 2015-2020 yaitu pada sektor Industri Pengolahan yang berjumlah 42.665.184,50 rupiah. Sementara itu Sektor yang paling rendah berkontribusi pada selang Tahun 2015-2020 yaitu pada Sektor lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang totalnya berjumlah 64.507,94. Untuk Jumlah dan jenis lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB atas dasar harga

konsta menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15
PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.732.275,47	2.814.072,15	2.845.097,06	2.908.070,61	2.943.761,34	2.987.750,18
Pertambangan dan Penggalian	617.439,64	635.553,28	664.166,20	685.313,55	706.900,93	705.045,28
Industri Pengolahan	7.540.801,78	8.004.239,75	8.504.714,04	9.013.718,21	9.601.710,72	9.485.050,46
Pengadaan Listrik dan Gas	39.160,62	41.588,12	44.249,82	47.094,12	49.644,40	51.883,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.793,17	12.047,34	12.826,81	13.532,60	14.308,02	14.735,75
Konstruksi	1.356.317,55	1.435.985,49	1.531.575,76	1.635.233,26	1.745.775,03	1.711.576,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.209.074,39	4.362.061,18	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16	4.687.427,19
Transportasi dan Pergudangan	544.592,24	566.772,32	597.101,45	625.692,51	656.720,86	468.118,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	832.820,90	883.680,17	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48	1.043.075,16
Informasi dan Komunikasi	844.708,79	908.551,37	1.026.807,06	1.147.054,83	1.282.866,12	1.511.722,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	767.642,41	821.907,83	857.588,05	887.591,04	915.313,03	947.598,17

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Real Estat	339.893,73	361.069,45	382.324,67	401.354,47	420.057,59	419.048,02
Jasa Perusahaan	70.961,66	77.484,45	83.734,52	90.076,27	96.931,07	90.106,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574.874,57	591.863,52	610.862,34	631.265,14	641.455,60	633.375,54
Jasa Pendidikan	1.438.627,68	1.520.064,74	1.607.474,21	1.720.401,03	1.842.721,54	1.839.363,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	241.260,27	260.226,42	282.328,51	307.894,68	336.313,36	364.377,77
Jasa lainnya	396.731,26	428.573,40	466.467,08	508.328,89	553.417,66	522.657,38
Produk Domestik Regional Bruto	22.558.976,15	23.725.740,98	24.993.103,27	26.360.649,93	27.829.653,91	27.482.912,88

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan Data PDRB atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 ditemukan bahwa Jumlah PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Klaten mengalami Peningkatan di setiap Tahunnya yang dimana pada Tahun 2015 sendiri jumlah PDRB atas harga berlaku di Kabupaten Klaten berjumlah 28.988.778,55 rupiah, Angka tersebut kemudian naik di Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 menjadi 31.619.241,19 rupiah, Jumlah angka tersebut naik lagi di Tahun berikutnya yaitu di Tahun 2017 menjadi 34.174.819,85 rupiah, Kemudian jumlah angka tersebut naik lagi di Tahun berikutnya yaitu di Tahun 2018 menjadi 36.993.470,46 rupiah, pada Tahun 2019 angka tersebut kembali naik menjadi 39.799.207,15 rupiah. Dan di tahun terakhir yaitu Tahun 2020 angka tersebut kembali naik menjadi 39.950.475,58 rupiah. Jumlah angka PDRB atas harga berlaku tersebut diperoleh dari beberapa lapangan usaha di Kabupaten Klaten, Sektor Lapangan usaha yang paling banyak berpengaruh di Tahun 2015-2020 yaitu sektor lapangan usaha Industri Pengolahan dengan jumlah sebesar 62.358.693,27 rupiah, Sementara itu Sektor lapangan usaha yang terendah untuk berkontribusi selama Tahun 2015-2020 yaitu sektor lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yang berjumlah 72.425,35 rupiah. Untuk Jumlah dan jenis lapangan usaha yang berkontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini.

**Tabel 3.16. PDRB Kabupaten Klaten Atas Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020**

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.622.347,95	3.810.348,98	3.880.677,98	4.085.464,24	4.206.652,77	4.371.379,48
Pertambangan dan Penggalian	955.364,63	1.030.613,84	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58	1.253.648,24
Industri Pengolahan	10.178.503,39	11.381.482,63	12.460.757,51	13.611.869,50	14.726.080,24	14.936.275,20
Pengadaan Listrik dan Gas	39.661,13	44.053,13	50.784,96	55.741,58	58.861,29	61.152,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.698,33	14.246,78	14.143,63	14.964,95	16.371,66	17.009,23
Konstruksi	1.780.130,61	1.914.709,83	2.094.601,40	2.333.361,55 2	2.552.697,54	2.520.283,15
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.947.444,05	5.292.431,30	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48	6.145.077,58
Transportasi dan Pergudangan	614.745,60	645.183,06	690.596,13	729.681,82	779.971,91	572.539,83

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	974.845,99	1.091.254,92	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46	1.357.399,84
Informasi dan Komunikasi	880.528,28	948.913,65	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34	1.674.713,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	985.803,41	1.081.527,12	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91	1.366.776,47
Real Estat	381.078,74	409.338,03	444.310,49	477.618,78	509.514,95	510.799,94
Jasa Perusahaan	90.459,78	102.585,38	115.088,85	126.797,73	139.716,72	132.489,52
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730.951,96	792.119,46	844.376,28	882.410,22	908.656,78	910.583,18
Jasa Pendidikan	1.984.205,50	2.160.832,68	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28	2.898.739,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	339.329,96	372.019,69	409.870,96	452.676,88	495.228,51	550.782,80
Jasa lainnya	470.679,24	528.580,71	584.142,53	642.768,49	703.188,73	670.824,63
Produk Domestik Regional Bruto	28.988.778,55	31.619.241,19	34.174.819,85	36.993.470,46	39.799.207,15	39.950.475,58

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan Data PDRB atas harga konstan dan atas harga berlaku menurut lapangan usaha di atas jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun yang tinggal di suatu wilayah, akan diperoleh angka PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Klaten menurut harga berlaku dan harga konstan menunjukkan kecenderungan kenaikan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2020.

Jumlah PDRB per kapita pada sektor Harga berlaku di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 sendiri berjumlah 25,02 rupiah yang kemudian pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 27,18 rupiah, Sementara itu pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 juga mengalami peningkatan menjadi 29,27 rupiah, di Tahun berikutnya yaitu pada Tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 31,58 rupiah, Tahun 2019 PDRB per kapita menurut Harga Berlaku mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya menjadi 33,87 rupiah. Dan di Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 PDRB per kapita menurut Harga Berlaku mengalami peningkatan menjadi 33,90.

Sementara itu jumlah PDRB per kapita Menurut Harga Konsta Juga mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2020, di Tahun 2015 sendiri jumlah PDRB per kapita menurut harga konsta berjumlah 19,47 rupiah yang kemudian mengalami kenaikan di tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 menjadi 20,40 rupiah, Kemudian pada tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 terus mengalami peningkatan menjadi 29,27 rupiah yang kemudian pada tahun berikutnya jumlah PDRB per kapita menurut harga konstan mengalami peningkatan menjadi 22,50 rupiah, pada Tahun 2019 jumlah PDRB per kapita menurut harga konstan di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 23,69 rupiah. Tetapi di Tahun terakhir yaitu Tahun 2020 jumlah PDRB per kapita menurut harga konstan di

Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 23,32. Hal ini dikarenakan

Tabel 3.17
PDRB Per Kapita Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020

No	PDRB	Nilai (Juta Rp)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Harga Berlaku	25,02	27,18	29,27	31,58	33,87	33,90
2	Harga Konstan	19,47	20,40	21,41	22,50	23,69	23,32

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.3.3 Inflasi

Berdasarkan data rata-rata Inflasi di Kabupaten Klaten dari Tahun 2015-2020 mengalami pasang surut yang dimana pada Tahun 2015 nilai rata – rata inflasi di Kabupaten Klaten tercatat 2,56, yang kemudian pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2016 nilai rata-rata inflasi di Kabupaten Klaten tercatat 2,15 angka tersebut telah turun dari Tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2015, Kemudian pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,95 yang dimana pada Tahun 2017 tercatat sebanyak 3,1, Sedangkan di Tahun berikutnya yaitu Tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0,65 yang dimana pada Tahun 2018 nilai inflasi di Kabupaten Klaten tercatat 2,45 Dan untuk Tahun 2019 nilai rata-rata inflasi di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sebesar 0,49 yang dimana pada Tahun 2019 jumlah nilai inflasi di Kabupaten Klaten tercatat 2,94. Dan di Tahun 2020 nilai rata-rata inflasi di Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 1,01 yang dimana pada Tahun 2020 jumlah nilai inflasi di Kabupaten Klaten tercatat 1,93. Untuk melihat

detail nilai rata-rata inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 3.18
Nilai Inflasi rata –rata di Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi	2,56	2,15	3,1	2,45	2,94	1,93

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan data inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 ditemukan bahwa jumlah inflasi terbanyak pada Tahun 2015-2016 menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Klaten berada pada sektor Bahan makanan, yang dimana jumlah nilai inflasi bahan makanan tersebut berjumlah 5,69, angka tersebut merupakan angka yang paling tinggi dari pada kelompok pengeluaran yang lainnya. Sementara itu jumlah nilai inflasi terendah menurut kelompok pengeluaran di Tahun 2015 – 2016 berada pada sektor Transportasi dan Komunikasi, dimana pada sektor transportasi dan komunikasi tersebut menunjukkan angka -2,07 pada Tahun 2015. Untuk detail mengenai data inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Klaten pada Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini.

**Tabel 3.19. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020**

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bahan Makanan	5,69	4,61	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok Dan Tembakau	4,24	3,04	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
3	Perumahan	1,75	1,97	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
4	Sandang	2,34	2,19	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
5	Kesehatan	2,18	3,09	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olahraga	3,60	2,24	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia
7	Transportasi Dan Komunikasi	-2,07	-1,38	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Klaten dari Tahun 2014-2020 mengalami fluktuatif (naik turun). Secara umum jika dilihat dari Tahun 2014 ke Tahun 2015, angkatan kerja di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Pada Tahun 2014 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Klaten yaitu sebesar 630.300 jiwa. Pada Tahun 2015 turun menjadi 611.785 jiwa. Kemudian pada Tahun 2015-2020 mengalami peningkatan sebesar 29.460 jiwa sehingga pada Tahun 2020 jumlah

angkatan kerja di Kabupaten Klaten sebanyak 641.245 jiwa. Adapun dari sisi jenis kelamin, angkatan kerja tersebut menunjukkan perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan. Pada Tahun 2014, proporsi angkatan kerja laki-laki yaitu 55,09%, sedangkan angkatan kerja perempuan yaitu 44,90%. Pada Tahun 2020, proporsi angkatan kerja laki-laki yaitu 57,42%, sedangkan angkatan kerja perempuan yaitu 42,57%. Dari Tahun 2014 ke 2020, jumlah proporsi angkatan kerja laki-laki mengalami kenaikan, sedangkan angkatan kerja perempuan mengalami penurunan.

Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja/menganggur. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami penurunan dari Tahun 2014-2017 dan naik kembali pada tahun 2017-2020. Pada Tahun 2014 jumlah angkatan kerja yang bekerja yaitu 600.347 jiwa (95,24% dari jumlah angkatan kerja), sedangkan yang tidak bekerja sebesar 29.953 jiwa (4,98% dari jumlah angkatan kerja). Pada Tahun 2020, jumlah angkatan kerja yang bekerja yaitu 606.253 jiwa (94,54% dari jumlah angkatan kerja), sedangkan yang tidak bekerja sebesar 34.992 jiwa (5,45% dari jumlah angkatan kerja).

Adapun penduduk usia kerja (penduduk usia 15 Tahun ke atas) di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2020 secara umum mengalami kenaikan dari 894.546 jiwa menjadi 934.459 jiwa. Proporsinya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yaitu 77,51% di Tahun 2014 dan 79,29% di Tahun 2020. Rincian lebih jelas setiap Tahunnya dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Penduduk dan Angkatan Kerja Tahun Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkatan Kerja	630.300	611.785	tidak ada data	613.345	616.680	639.214	641.245
	Laki-laki	347.282	345.318	tidak ada data	354.663	351.739	360.482	368.253
	Perempuan	283.018	266.467	tidak ada data	258.682	264.941	278.732	272.992
2	Angkatan kerja yang Bekerja	600.347	596.418	tidak ada data	586.684	597.528	616.528	606.253
	Laki-laki	331.510	337.289	tidak ada data	337.939	340.980	348.122	345.878
	Perempuan	268.837	259.129	tidak ada data	248.745	256.548	268.406	260.375
3	Jumlah pengangguran	29.953	15.367	tidak ada data	26.661	19.152	22.686	34.992
4	Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas (Penduduk Usia Kerja)	894.546	902.528	tidak ada data	916.377	923.027	928.185	934.459
5	Jumlah penduduk Klaten	1.154.028	1.158.795	1.163.218	1.167.401	1.171.411	1.174.986	1.178.501

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Klaten dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014-2020. TPAK di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2020 menunjukkan data yang fluktuatif (naik-turun). Pada Tahun 2014-2018 mengalami penurunan sebesar 6,61%,

kemudian 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 1,98%, kemudian 2019-2020 mengalami penurunan kembali sebesar 0,46%. Berdasarkan standar, pada Tahun 2014-2018 TPAK di Kabupaten Klaten masuk dalam kategori sedang (51-69%), sedangkan Tahun 2019-2020 masuk dalam kategori tinggi (>70%). Interpretasi dari angka TPAK yaitu semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami fluktuatif (naik-turun). Pada Tahun 2014-2015 mengalami penurunan, kemudian pada Tahun 2015-2017 mengalami kenaikan, kemudian pada Tahun 2017-2018 mengalami penurunan kembali, lalu 2018-2020 mengalami kenaikan lagi, sehingga pada Tahun 2020 angka TPT di Kabupaten Klaten sebesar 5,46%. Naik turunnya angka TPAK dan TPT memberikan gambaran belum tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menampung angkatan kerja yang ada. Lebih jelasnya terkait data TPAK dan TPT dapat dilihat di Tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkatan Kerja	630.300	611.785	tidak ada data	613.345	616.680	639.214	641.245
2	Angkatan kerja yang Bekerja	600.347	596.418	tidak ada data	586.684	597.528	616.528	606.253
3	Jumlah pengangguran	29.953	15.367	tidak ada data	26.661	19.152	22.686	34.992
4	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	70,46	67,79	tidak ada data	66,93	66,81	68,79	68,33

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) %	4,75	2,51	tidak ada data	4,35	3,11	3,55	5,46

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel penyusun Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan terdapat 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu rata-rata perkiraan banyak Tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Komponen pendidikan terdiri atas dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (*HLS/Expected Years of Schooling-EYS*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*RLS/Mean Years of Schooling-MYS*). Harapan Lama Sekolah (*HLS/Expected Years of Schooling-EYS*) yaitu lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (*RLS/Mean Years of Schooling-MYS*) adalah jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (Pengeluaran Per Kapita), yaitu ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, nilai IPM Kabupaten Klaten pada Tahun 2014 sebesar 73,19. Nilai IPM Kabupaten Klaten mengalami kenaikan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2020 sudah mencapai 75,56. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten pada Tahun 2014 menempati peringkat ke 6 di Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ke 7 pada Tahun 2020. Nilai IPM Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori tinggi (IPM 70-80).

Gambaran IPM Kabupaten Klaten Tahun 2014-2020 diperlihatkan oleh Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23
Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM	73,19	73,81	73,97	74,25	74,79	75,29	75,56
	Angka Harapan Hidup	76,54	76,55	76,59	76,62	76,67	76,68	76,78
	EYS (expected year schooling)	12,74	12,84	12,85	12,97	13,13	13,24	13,25
	MYS (mean year schooling)	7,92	8,16	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58
	pengeluaran per kapita seTahun (ribu rupiah)	10,96	11,17	11,22	11,36	11,73	12,07	12,23
2	Rangking IPM	7	7	7	7	7	7	7

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS/*Expected Years of Scholing-EYS*), Rata-rata Lama Sekolah (RLS/*Mean Years of Schooling-MYS*) dan Pengeluaran Per Kapita tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Apabila nilai IPG sama dengan IPM artinya tidak ada ketimpangan gender. Nilai IPG yang lebih rendah dari IPM menunjukkan adanya ketimpangan gender. Nilai IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 mengalami naik turun. Tahun 2017 menunjukkan nilai 96,54, Tahun 2018 turun menjadi 96,00,

Tahun 2019 naik menjadi 96,04, dan Tahun 2020 naik menjadi 92,18. Jika dibandingkan dengan nilai IPG Jawa Tengah, nilai IPG Klaten berada di atas nilai IPG Jawa Tengah. Nilai IPG Kabupaten Klaten tidak sama dengan Nilai IPM Kabupaten Klaten. Nilai IPG Kabupaten Klaten lebih tinggi daripada nilai IPM Kabupaten Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ketimbangan gender di Kabupaten Klaten. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.24 dan gambar berikut

Tabel 3.24


IPG dan IPM Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	IPG (indeks Pembangunan Gender) Klaten	96,54	96,00	96,04	96,17
2	IPG (indeks Pembangunan Gender) Jateng	91,94	91,95	91,89	92,18
3	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Klaten	74,25	74,79	75,29	75,56

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Grafik 3.9

Grafik IPG dan IPM Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2020, data diolah

3.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu caranya yaitu berpartisipasi di bidang legislatif dan eksekutif.

3.2.7.1 Partisipasi dalam Bidang Legislatif

Jumlah anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil pemilu Tahun 2014 masih didominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 94% dari seluruh anggota, sementara jumlah perempuan hanya 6%. Ini menunjukkan bahwa persentasi perempuan sebagai anggota legislatif masing tergolong rendah. Meskipun demikian, hasil pemilu 2019 partisipasi perempuan di bidang legislatif mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya yaitu menjadi 16%, sedangkan anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki menurun menjadi 84%. Banyaknya anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 dan 2019 menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25

**Banyaknya Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014 dan 2019
Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Klaten**

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Hasil Pemilu 2014	47	3	50
2	Hasil Pemilu 2019	42	8	50

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.2.7.2 Partisipasi dalam Bidang Eksekutif

Berdasarkan Tabel jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Klaten menurut jenis kelamin Tahun 2010-2020 menunjukkan bahwa jumlah partisipasi perempuan dalam bidang eksekutif selalu lebih banyak dari pada laki-laki. Pada Tahun 2010, persentase ASN perempuan sebanyak 51,25%, sedangkan ASN laki-laki sejumlah 48,75%. Jumlah persentase perempuan semakin meningkat setiap Tahunnya, sampai pada Tahun 2020 persentase ASN perempuan menjadi 60,59%, sedangkan laki-laki hanya 39,41%. Lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.26
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Klaten
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2020

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2010	8.050	8.462	16.512
2	2011	7.699	8.297	15.996
3	2012	7.171	7.879	15.050
4	2013	6.602	7.441	14.043
5	2014	6.299	7.159	13.458
6	2015	6.332	7.417	13.749
7	2016	5.908	7.071	12.979
8	2017	4.666	6.088	10.754
9	2018	4.267	5.723	9.990
10	2019	3.973	5.909	9.882
11	2020	3.513	5.400	8.913

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Meskipun jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, namun ASN perempuan yang memegang jabatan

struktural (eselon 2, 3, 4, dan 5) masih sangat timpang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan yang memegang jabatan secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Pada Tahun 2010, jumlah perempuan yang memegang jabatan 2b yaitu 3 orang, sedangkan laki-laki ada 18 orang. Pada jabatan 3a, jumlah perempuan ada 6 orang dan laki-laki ada 54 orang. Pada jabatan 3b, perempuan ada 14 orang dan laki-laki ada 59 orang. Jabatan 4a, perempuan ada 105 orang dan laki-laki ada 280 orang. Jabatan 4b perempuan ada 73 orang dan laki-laki ada 100 orang. Jabatan 5a perempuan ada 30 orang dan laki-laki ada 47 orang. Pada Tahun 2020 jumlah perempuan yang memegang jabatan eselon 2 yaitu 2 orang, sedangkan laki-laki ada 21 orang. Pada jabatan eselon 3 jumlah perempuan ada 30 orang dan laki-laki ada 113 orang. Di jabatan eselon 4, perempuan ada 193 orang dan laki-laki ada 263 orang. Lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut.

Tabel 3.27

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Klaten

Menurut Jabatan Tahun 2010-2020

NO	TAHUN	JABATAN STRUKTURAL														JFU/PELAKSANA		JFT		JUMLAH
		2.a		2.b		3.a		3.b		4.a		4.b		5.a		L	P	L	P	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					L
1	2010	1	-	18	3	54	6	59	14	280	105	100	73	47	30	2.749	1.643	4.742	6.588	16.512
2	2011	1	-	15	2	51	5	57	12	264	99	96	73	42	24	2.576	1.535	4.597	6.547	15.996
3	2012	-	-	24	-	53	9	61	17	288	107	101	85	41	31	2.308	1.384	4.295	6.246	15.050
4	2013	-	-	23	-	51	9	59	14	268	103	95	83	43	35	2.144	1.301	3.919	5.896	14.043
5	2014	1	-	23	-	53	9	69	16	293	115	89	81	43	34	2.070	1.274	3.658	5.630	13.458
6	2015	1	-	21	1	55	9	69	18	311	117	98	90	42	32	2.194	1.314	3.541	5.836	13.749
7	2016	1	-	19	1	54	9	65	16	288	109	92	85	35	30	2.072	1.271	3.282	5.550	12.979
8	2017	1	-	19	1	48	8	63	14	263	104	77	82	23	19	1.777	1.100	2.395	4.760	10.754
9	2018	1	-	24	2	123	27			294	175					3.825	5.519			9.990
10	2019	1	-	23	2	61	12	68	21	226	123	49	75			2.212	4.941	1.333	735	9.882
11	2020	1	-	21	2	113	30			263	193					1.156	623	1.959	4.552	8.913

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

3.3 Pembangunan Keluarga

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga dibagi menjadi delapan, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman,serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi perlindungan, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk

memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

8. Fungsi pembinaan lingkungan, merupakan fungsi keluarga untuk menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat dan penuh dengan kenyamanan.

Tidak berfungsinya keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyaknya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2020 secara umum mengalami penurunan. Tahun 2012 sejumlah 191.300 Jiwa dan Tahun 2019 menjadi 144.140 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut

Tabel 3.28

**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten Tahun 2012-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2012	296.530	191,30	16,71
2013	315.566	179,50	15,6
2014	327.231	168,20	14,56
2015	340.484	172,30	14,89
2016	364.240	168,01	14,46
2017	376.305	164,99	14,15
2018	397.447	151,73	12,96
2019	405.537	144,14	12,28
2020	419.510	151,80	12,89

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Salah satu kondisi yang berkaitan dengan erat dengan pembangunan keluarga adalah adanya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Kekerasan merupakan perbuatan

seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam contoh ini, Kabupaten Klaten tercatat memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat beberapa jenis kekerasan yang tercatat. Seperti misalnya trafficking, pemerkosaan, persetubuhan, melarikan perempuan, penelantaran, cabul, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Berikut ini Tabel yang berisikan data kekerasan terhadap perempuan di Kabupten Klaten Tahun 2020.

Tabel 3.29
Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Klaten
Tahun 2020

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Korban	Tersangka		Selesai	
				Suami	Orang Lain	Proses Hukum	Kekeluargaan
1	Traffiking						
2	Pemerkosaan						
3	Persetubuhan	2	2		2		2
4	Melarikan prmp						
5	Penelantaran	3	3	2	1	2	1
6	Cabul						
7	Kekerasan phisik	11	11	11		5	6
8	Kekerasan psikis	6	6	6		1	5
	JUMLAH	22	22	19	3	8	14

Sumber: DisosP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2020

Berdasarkan data dari Tabel, terdapat 22 kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Klaten Tahun 2020. Terdapat sebanyak 2 kasus persetubuhan, 3 kasus penelantaran, 11 kasus kekerasan fisik, dan 6 kasus kekerasan psikis. Dari keseluruhan kasus

tersebut, 11 tersangka merupakan suami sendiri dan 3 tersangka merupakan orang dari luar.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, terdapat beberapa jenis kekerasan yang tercatat. Seperti misalnya trafficking, pemerkosaan, persetubuhan, melarikan perempuan, sodomi, cabul, pencurian, penganiayaan/kroyok, penculikan, dan penelantaran. Berikut ini Tabel yang berisikan data kekerasan terhadap anak di Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Tabel 3.30

Kekerasan Terhadap Anak/ ABH di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Korban	Tersangka	Selesai	
					Proses Hukum	Damai
1	Traffiking					
2	Pemerkosaan	1	1	3	1	
3	Persetubuhan	9	9	6	9	
4	Melarikan prmp					
5	Sodomi					
6	Cabul	1	1		1	
7	Pencurian	3		6		3
8	Penganiayaan/Kroyok	4	4	3	3	2
9	Penculikan					
10	Penelantaran	3	3		1	2
	JUMLAH	21	18	18	15	7
	JUMLAH Laki - laki	8	5	18	14	6
	JUMLAH Perempuan	13	13		1	1

Sumber: DisosP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2020

Berdasarkan data dari Tabel 3.30, terdapat 21 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Klaten Tahun 2020. Dari 21 kasus tersebut, 18 anak menjadi korban. Sejumlah 5 anak berjenis kelamin laki-laki dan 13 anak berjenis kelamin perempuan menjadi korban tersebut.

3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk terjadi di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Klaten. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan antar daerah. Kecenderungan arus mobilitas penduduk itu berasal dari daerah yang belum maju ke daerah yang lebih maju. Secara umum migrasi masuk di Kabupaten Klaten lebih rendah daripada migrasi keluar, kecuali di Tahun 2015. Migrasi masuk Tahun 2019 sebanyak 7.943 jiwa atau turun sekitar 7,81% dari Tahun 2018. Adapun migrasi keluar Tahun 2019 sebanyak 12.658 jiwa atau turun 5,59% dari Tahun 2018. Dan di Tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 10.243. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31

Migrasi Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2020

NO	INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	1.274.773	1.292.013	1.300.706	1.308.712	1.316.880	1.323.609	1.330.802
2	Migrasi Keluar	10.426	12.140	13.457	11.949	13.408	12.658	10.243
3	Migrasi Masuk	8.453	12.330	10.814	8.404	8.616	7.943	7.247

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri

3.5 Data dan Informasi Kependudukan

UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan di Kabupaten Klaten. Sesuai dengan undang-undang tersebut, tertib administrasi kependudukan, akan dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan

perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber sebagai berikut.

1. Sensus penduduk. Sensus penduduk dilakukan di seluruh Indonesia untuk semua penduduk. Informasi yang dikumpulkan bersifat umum. Ini dilakukan sepuluh Tahun sekali
2. Survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Untuk data kependudukan yang umum adalah Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan 10 Tahun sekali. Untuk data khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketengakerjaan yang dikumpulkan dua kali seTahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali seTahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga Tahun. Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti SDKI serta survei Upah dan perjalanan dan lain sebagainya.
3. Registrasi atau pendaftaran penduduk. Ini dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW dan Dusun. Apabila penduduk pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama

pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk. Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pembangunan sektor lain.

Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) merupakan suatu sistem yang dibuat dalam rangka administrasi kependudukan yang terdiri dari hal-hal berikut :

1. Sistem pendaftaran penduduk (Dalduk)
 - Pencatatan biodata penduduk per keluarga
 - Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
 - Pendataan penduduk renta kependudukan
 - Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

2. Sistem pencatatan sipil
 - Pencatatan kelahiran
 - Pencatatan lahir mati
 - Pencatatan perkawinan
 - Pencatatan pembatalan perkawinan
 - Pencatatan perceraian
 - Pencatatan kematian
 - Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak

- Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- Pencatatan peristiwa penting
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai dari sistem informasi tersebut adalah pemutakhiran database kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di 329 Kabupaten/Kota. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

Tabel 3.32
Informasi Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Pencatatan Sipil	Total (jiwa)
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP	987.171
	Jumlah penduduk memiliki KTP-el	976.104
2	Jumlah bayi 0-5 Tahun	99.713
	Jumlah bayi 0-5 Tahun ber-akta kelahiran	97.784
3	Jumlah penduduk non muslim berstatus kawin	38.124
	Jumlah penduduk non muslim berstatus kawin ber-akta kawin	21.212

Sumber : Data DKB Semester 2 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Berdasarkan Tabel 3.32 di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 jumlah KTP-el di Kabupaten Klaten telah dimiliki oleh 976.104 (98,88%) penduduk. Data pencatatan sipil lainnya berupa akta kelahiran, dimana sejumlah 97.784 bayi lahir tercatat memiliki akta kelahiran. Sehingga persentase bayi yang ber-akta kelahiran adalah 98,07%. Data lainnya berupa akta kawin, dimana terdapat 21.212 penduduk non muslim berstatus kawin ber-akta kawin yang telah terbit sampai Tahun 2020. Angka ini menunjukkan 55,64% penduduk non muslim berstatus kawin yang ber-akta kawin.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah data dan informasi kependudukan yang muncul di Indonesia adalah belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Masalah lainnya terkait dengan administrasi kependudukan yaitu regulasi yang masih belum lengkap dan memadai sehingga menyulitkan dalam perkembangan TIK. Masalah lainnya yaitu kelembagaan, belum terkoordinasikannya kegiatan antar lembaga terkait kependudukan. Selain itu, kemampuan sumber daya yang mendukung penerapan aplikasi SIAK juga masih perlu ditingkatkan.

Mengesahkan
Salinan Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Kondisi Kependudukan Yang Diharapkan

4.1. KUANTITAS PENDUDUK

Kondisi penduduk di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2020 ini jumlah penduduk di Kabupaten Klaten adalah 1.260.506 jiwa. Kondisi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana sejak Tahun 2015 sejumlah 1.158.795 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk perempuan lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki rata-rata jumlah penduduk perempuan adalah 50,21% dan laki-laki 49,79%.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten meningkat dari tahun sebelumnya di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Klaten Tengah dan Klaten Utara. Kondisi ini menandakan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Klaten tidak merata. Ditandai dengan kecamatan yang memiliki kepadatan 4.723 jiwa/km dan ada juga kecamatan yang memiliki kepadatan 1.358 jiwa/km.

Kondisi penduduk yang diharapkan dalam jangka panjang adalah penduduk yang seimbang, stabil, dan merata (penduduk tumbuh seimbang). Dalam artian jumlah total kelahiran dan total kematian bisa seimbang. Sehingga harapannya terdapat program yang dapat menekan ataupun meningkatkan jumlah kelahiran supaya menjadi lebih seimbang.

4.2. KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kualitas penduduk dapat didukung dari bidang pendidikannya. Salah satunya adalah dengan angka partisipasi murni (APM) dan angka melek huruf. Diharapkan kedua angka ini dapat mencapai angka 100% bagi seluruh penduduk. Kondisi saat ini di Kabupaten Klaten memiliki APM untuk SD/MI/Paket A 88,54%, SMP/MTs/Paket B 71,14% dan SMA/SMK/MA 73,05%. Sementara yang tertinggi masih pada tingkat SD. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi untuk tingkatan SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/SMK/MA.

Selain APM, kualitas penduduk dapat diukur dari angka melek huruf. Kondisi di Kabupaten Klaten saat ini cukup baik. Untuk usia 15-39 Tahun, 100% penduduknya sudah melek huruf. Sedangkan untuk usia 40-50 keatas angka melek hurufnya sekitar 80-99% melek huruf.

4.3. KONDISI KELUARGA

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (PP nomor 87 Tahun 2014).

Selain itu memiliki ketahanan keluarga yang baik dapat dengan didukung adanya pemahaman mengenai fungsi keluarga. Terdapat 8 fungsi keluarga menurut BKKBN :

- a. fungsi keagamaan;
- b. fungsi sosial budaya;
- c. fungsi cinta kasih;
- d. fungsi perlindungan;
- e. fungsi reproduksi;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- g. fungsi ekonomi; dan
- h. fungsi pembinaan lingkungan.

Apabila dalam sebuah keluarga dapat menempati kedelapan fungsi tersebut dengan baik, maka keharmonisan keluarga akan selalu terjaga. Harapannya akan mencapai kondisi keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial, meliputi:

- a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu :
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

4.4. PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Kondisi penduduk di Kabupaten Klaten diharapkan dapat mencapai kondisi yang merata, dalam artian tersebar merata di seluruh kecamatannya. Kondisi yang merata ini dapat dilihat berdasarkan kepadatan penduduk yang merata di setiap kecamatannya. Diharapkan apabila kondisi ini tercapai maka tidak ada lokasi yang sangat padat ataupun sangat kosong.

Persebaran penduduk di Kabupaten Klaten yang ada saat ini tidak merata. Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Tengah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Sedangkan untuk kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah di Kecamatan Kemalang. Harapan kedepannya akan terjadi persebaran penduduk yang merata di seluruh kecamatan.

4.5. DATABASE KEPENDUDUKAN

Database kependudukan difungsikan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berada di dalam dan/atau di luar daerah. Database kependudukan tersebut bersumber dari Instansi Pelaksana yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) dan pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Daerah.

Data tersebut tersimpan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Data yang tersimpan dalam basis data SIAK adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Nikah. Pendataan tersebut berdasarkan pendataan penduduk dan pecatatan sipil. Diharapkan data yang tersimpan dalam SIAK dapat tercatat dengan baik untuk seluruh penduduk dan juga update sistem yang berkala sesuai dengan kondisi kependudukan di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta local.
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Selain itu didalamnya juga tercantum tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Klaten sendiri memiliki aplikasi Sipon Keduten yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Klaten. Aplikasi ini merupakan inovasi baru yang memudahkan penduduk untuk *update* informasi data kependudukan secara online melalui *smartphone* atau laptop. Inovasi ini membantu menghindari antrian dan kerumunan warga ketika akan melakukan pencatatan sipil. Untuk mempermudah administrasi, ketika dokumen kependudukan itu sudah jadi, dapat langsung dikirimkan ke rumah pemilik dokumen tersebut tanpa harus kembali ke Dinas Dukcapil.

4.6. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten Klaten terbagi dalam beberapa bagian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, bagadalah banyaknya usia tua, yaitu diatas 65 Tahun. Permasalahan kependudukan di Kabupaten yaitu peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan hanya terkonsentrasi di beberapa kecamatan saja. Di satu sisi, peningkatan jumlah penduduk ini akan menjadi bonus demografi yang baik bagi Kabupaten Klaten apabila terjadi keseimbangan antara kelahiran dan kematian penduduknya. Kondisi lain kependudukan yang perlu direncanakan dengan baik adalah jumlah penduduk diatas 65 Tahun yang cukup banyak. Sesuai dengan piramida penduduk yang ada di Kabupten Klaten menunjukkan bahwa dibandingkan dengan penduduk rentang usia yang lain, penduduk dengan usia diatas 65 Tahun memiliki jumlah yang lebih banyak. Hal ini mengakibatkan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Klaten menjadi lebih banyak.

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi bonus demografi yang baik untuk Kabupaten Klaten. Kondisi ini memungkinkan Kabupaten Klaten nantinya akan memiliki jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja usia paroduktif dalam jumlah besar. Akan tetapi perlu juga untuk dijaga kualitas dari penduduk tersebut agar memiliki kualitas penduduk yang baik didukung dengan

adanya pendidikan yang baik. Lingkungan yang baik dan mendukung para penduduk untuk tinggal dan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten juga merupakan faktor utama terjadinya bonus demografi. Sehingga diharapkan penduduk usia produktif tersebut mendapatkan pekerjaan dari lapangan kerja yang ada di Kabupaten Klaten. Harapannya kondisi ini dapat menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Klaten.

Tantangan lainnya adalah pada jumlah APM pada tingkat SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Klaten menunjukkan angka 71,14 yang dimana jumlah tersebut berada pada tingkat cukup. Apabila direncanakan dengan baik maka penduduk akan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dan dapat untuk melanjutkan pendidikan sehingga jumlah APM pada tingkat SMA /MA di Kabupaten Klaten mendekati angka 100%. Selain APM, sektor kesehatan juga perlu untuk ditingkatkan agar dapat menunjang kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Klaten. Terhitung sejumlah 50 balita mengalami gizi buruk Tahun 2020 di Kabupaten Klaten. Apabila dilihat dari Tahun 2015-2019, Tahun 2019 menempati angka terbanyak dengan jumlah balita yang mengalami gizi buruk, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kualitas penduduk di Kabupaten Klaten dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur :

1. Usaha ideal perkawinan;
2. Usaha ideal melahirkan;
3. Jarak ideal melahirkan;
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak produksi yang berkaitan dengan hal berikut:

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
2. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
4. Peningkatan kepersertaan KB pria;
5. Peningkatan pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah;
2. Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan HAM;
3. Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan;
4. Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian diprioritaskan pada upaya :

1. Penurunan angka kematian ibu hamil;
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan;
4. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada :

1. Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
2. Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan;
3. Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian;
4. Parsitipatif aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup;
2. Meningkatkan kompetensi dan upaya kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal;
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu tingkatkan agar tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal yaitu *pertama* pembangunan ekonomi; *kedua* pembangunan kesehatan; dan *ketiga* adalah pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk Tahun-Tahun mendatang adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal tersebut dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berbangsa, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan

berdaya saing. Penduduk demikian diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

5.3 Pembangunan Keluarga

Pokok kebijakan pembangunan keluarga memuat kegiatan :

1. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME;
2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
3. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju mandiri, harmonis yang berkeadilan dan bersetaraan gender;
4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara;
5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

5.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk ditujukan untuk mendorong dan mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan. Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk adalah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
2. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap migran internasional dan keluarganya;
3. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

4. Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu;
5. Memperluas kesempatan kerja produktif;
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
7. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahannya mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi disemua kabupaten/kota. Untuk mencapai hal tersebut diperlukanlah suatu peraturan daerah yang mendukung. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan mobilitas penduduk non permanen;
2. Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah;
3. Pengarahan mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga;
4. Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan;
5. Pedoman terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas dan perbesebaran penduduk serta dibutuhkan perda tentang mobilitas penduduk.

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan pengarahannya mobilitas penduduk di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020 – 2035 yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan menjadi pusat agrobisnis yang didukung oleh industri rumah tangga dalam upaya mendukung kedudukan Kabupaten Klaten sebagai wilayah agraris pertanian;
2. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam mengatur migrasi internal yang harmonis dan berwawasan lingkungan;
3. Penyusunan sistem informasi Penduduk Luar Domisili secara transparan dan terpadu;

4. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk lokal dengan pendatang;
5. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di pedesaan dalam upaya mengurangi konsentrasi penduduk di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah lain;
6. Pengarahan dan fasilitasi mobilitas penduduk melalui Program Trasmigrasi Profesional;
7. Pengembangan migrasi internasional melalui G to G program demi meningkatkan kualitas SDM yang berstandar nasional.

5.5 Pembangunan *Database* Kependudukan

Kebijakan umum pembangunan *Database* kependudukan dilakukan dengan mengembangkan *Database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Update Database kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga. Terbangunnya *Database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. *Database* kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan

pemilu dan pilkada, baik itu melalui data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan diverifikasi dengan *biometric* dalam program e-KTP.

Kebijakan yang dapat dilakukan dalam *roadmap* pembangunan data dan informasi kependudukan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2021-2031 yaitu :

1. Mewujudkan tersedianya data administrasi kependudukan yang berbasis SIAk yang akurat, terpercaya, termanfaatkan, dan terintegrasi sebagai basis dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Klaten
2. Pelayanan prima administrasi kependudukan

Setiap kebijakan tersebut nantinya akan dilakukan oleh masing-masing periode kepemimpinan dengan selang waktu 5 tahun periode. Diharapkan di setiap periodenya terdapat Data Kependudukan yang akurat yang ditujukan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Klaten hingga Tahun 2031.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Roadmap Pembangunan Kependudukan

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Klaten akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya.

6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

6.1.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Klaten mencakup waktu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2031 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk tersebut dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan awal dapat berjalan dengan sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode.

Pada roadmap pengendalian kuantitas penduduk sasaran yang dijadikan target meliputi pengendalian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Total Fertility Rate (TFR), Net Reproduction Rate (NRR), dan Crude Birth Rate (CBR), pemakaian alat kontrasepsi (CPR) dan angka Unmet Need. Hasil analisis sasaran pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2020 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Sasaran	Tahun		
		2020	2026	2031
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.260.506*	1.193.785	1.210.499
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,3	0,2	0,1
3	TFR	2,10	2,00	1,98
4	CBR	9,50	9,24	9,03
5	CDR	6,54	6,28	6,07
6	CPR	70,89	73,5	76
7	Unmet Need	16,95	13,95	8.5

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, DinsosP3AKB data diolah;

* Hasil SP 2020

Berdasarkan Tabel 6.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klaten akan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,3% dimana pada Tahun 2020, diharapkan di tahun 2026 menurun menjadi 0,2% dan tahun 2031 turun menjadi 0,1%. Selanjutnya TFR di Kabupaten Klaten diproyeksikan turun dari 2,10 di Tahun 2020 menjadi 2,00 pada Tahun 2026 dan 1,98 di Tahun 2031. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rata-rata setiap wanita di Kabupaten Klaten sampai akhir masa reproduksinya akan mempunyai 2 anak. Nilai CBR juga diproyeksikan turun dari 9,50 di Tahun 2020 menjadi 9,24 pada Tahun 2026 dan 9,03 di Tahun 2031. Nilai CDR juga diproyeksikan turun dari 6,54 di Tahun 2020 menjadi 6,28 pada Tahun 2026 dan 6,07 di Tahun 2031. Angka CPR di Kabupaten Klaten diproyeksikan naik dari 70,89 pada Tahun 2020 menjadi 73,5 pada Tahun 2026 dan 76 di Tahun 2031. Angka kelahiran yang tidak diharapkan (Unmet Need) juga diproyeksikan turun dari 16,95 pada Tahun 2020 menjadi 13,95 pada Tahun 2031 dan 8,50 pada Tahun 2031.

6.1.2. Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk antara lain :

1. memberikan otoritas yang lebih besar kepada kabupaten dalam implementasi program Keluarga Berencana, salah satunya adalah melakukan sinkronisasi dan menghindarkan overlap antar SKPD. Seperti telah diamanatkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) perlu segera dibentuk. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan BKKBD dengan merevisi regulasi, khususnya yang terkait otonomi daerah yang menghambat terbentuknya lembaga tersebut;
2. memperkuat pemberdayaan SDM di tingkat kabupaten dalam rangka capacity building;
3. memperkuat komitmen politik, khususnya di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan program KB;
4. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB di tingkat kabupaten;
5. mendelegasikan kewenangan operasional di tingkat kabupaten untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada kabupaten dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah;
6. memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.

6.1.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Rencana Aksi Pengendalian Kuantitas Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	v	v	v
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
3.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	v	v	v
4.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ gunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	v	v	v
5.	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
6.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	v	v	v
7.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	v	v	v
8.	Penataan Pendaftaran Penduduk		v	v
9.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
10.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
11.	Pelayanan Pencatatan Sipil	v	v	v
12.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		v	v
13.	Pengumpulan Data, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
14.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
15.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminsitrasi Kependudukan		v	v
16.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
17.	Penyusunan Profil Kependudukan	v	v	v
18.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
19.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
20.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
21.	Peaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
22.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v

6.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Sebagaimana tersebut dalam teori mutu modal manusia bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan dan kesehatan merupakan faktor terpenting dalam mendukung produktifitas manusia. Oleh karena itu dengan roadmap peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Klaten dikelompokkan menjadi tiga indikator, yaitu indikator pendidikan, indikator kesehatan, dan indikator ekonomi.

6.2.1. Bidang Pendidikan

6.2.1.1. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Pada roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan sasaran yang dijadikan target meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Kelulusan SMP dan Angka Melek Huruf lebih besar 15 tahun. Hasil analisis sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2020 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.3.

**Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk
Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031**

No	Sasaran	Tahun		
		2020	2026	2031
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,25	13,94	14,04
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,58	8,96	10,21
3	Angka Kelulusan SMP	98,17	99,00	99,50
4	AMH > 15 Tahun	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 6.3 dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 Tahun di Kabupaten Klaten sudah mencapai 100,00% pada Tahun 2020, kondisi ini akan tetap dipertahankan sampai dengan Tahun 2031. Sedangkan rata-rata lama sekolah diproyeksikan juga naik dimana pada Tahun 2020 RLS adalah sebesar 8,58 tahun (hanya sampai usia SD/ sederajat), kemudian diproyeksikan akan naik menjadi 8,96 pada Tahun 2026 hingga mencapai 10,21 tahun (tamat SMA/ sederajat) pada Tahun 2031. Angka Harapan Lama Sekolah diproyeksikan naik dari 13,25 pada Tahun 2020 menjadi 13,94 pada Tahun 2026 dan 14,04 pada Tahun 2031.

6.2.1.2. Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Strategi yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan antara lain :

1. memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan.
2. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas khususnya untuk mentasus masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

6.2.1.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.4.

Tabel 6.4.

Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	v	v	v
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	v	v	v
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	v	v	v
4.	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	v	v	v
5.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	v	v	v
6.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	v	v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			
7.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	v	v	v
8.	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	v	v	v
9.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	v	v	v
10.	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v

6.2.2. Bidang Kesehatan

6.2.2.1. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Pada roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan sasaran yang dijadikan target meliputi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Gizi Buruk dan Usia Harapan Hidup. Hasil analisis sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2020 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.5 berikut.

Tabel 6.5
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Sasaran	Tahun		
		2020	2026	2031
1	Angka Kematian Bayi	9,34	9,91	6,12
2	Angka Kematian Ibu	17	10	53,15
3	Angka Gizi Buruk	1,41	0,25	1,21
5	Usia Harapan Hidup	76,68	77,02	76,94

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Angka Kematian Bayi naik dari 9,34 di Tahun 2020 menjadi 9,91 pada Tahun 2026 dan 6,12 di Tahun 2031. Kasus Kematian Ibu diproyeksikan menurun 17 pada Tahun 2020 menjadi 10 pada Tahun 2026 dan 53,15 pada Tahun 2031. Angka Gizi Buruk juga diproyeksikan menurun dari 1,41 pada Tahun 2020 menjadi 0,25 pada Tahun 2026 dan 1,21 pada Tahun 2031. Terakhir nilai Usia Harapan Hidup diproyeksikan naik dari 76,68 Tahun pada Tahun 2020 menjadi 77,02 pada Tahun 2026 dan 76,94 pada Tahun 2031.

6.2.2.2. Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan antara lain :

1. untuk menurunkan tingkat kematian bayi serta kematian anak maternal. Untuk itu strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi khususnya pada bayi dan anak-anak.
2. penurunan kematian maternal sangat erat dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk setiap pelaksanaannya juga memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut tentunya harus ditopang oleh pengembangan pelayanan pranatal maupun antenatal.

6.2.2.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.6.

Tabel 6.6.

**Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Penduduk Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031**

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	v	v	v
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	v	v	v
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
5.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	v	v	v
6.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	v	v	v
7.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	v	v	v
8.	Pemberian Izin Apotek, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisiobal (UMOT)	v	v	v
9.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	v	v	v
10.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	v	v	v
11.	Penerbitan Sertifikat Laik Higienie Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara	v	v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
	lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
12.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra makanan Jajanan	v	v	v
13.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	v	v	v
14.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
15.	Peaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
16.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v

6.2.3. Bidang Ekonomi

6.2.3.1. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Pada roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk bidang Ekonomi, sasaran yang dijadikan target meliputi Konsumsi Riil Per Kapita, Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Hasil analisis sasaran peningkatan kualitas penduduk bidang ekonomi Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2020 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.7 berikut.

Tabel 6.7.
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Sasaran	Tahun		
		2020	2026	2031
1	Konsumsi riil per kapita (000)	12,07	13,28	14,61
2	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	12,89	9,89	7,06
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,33	69,79	70,79
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,46	4,25	2,35

Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 6.7 dapat dilihat bahwa konsumsi riil perkapita diproyeksikan naik dari 12,07 juta rupiah pada Tahun 2020 menjadi 13,28 juta rupiah pada Tahun 2026 dan 14.61 juta rupiah pada Tahun 2031. Selanjutnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan diproyeksikan menurun dari 12,89% di Tahun 2020 menjadi 9,89% pada Tahun 2026 dan 7,06% di Tahun 2031. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diproyeksikan naik dari 68,33 di Tahun 2020 menjadi 69,79 pada Tahun 2026 menjadi 70,79 di Tahun 2031. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan turun dari 5,46% di Tahun 2020 menjadi 4,25 % pada Tahun 2026 dan 2,35 % di Tahun 2031.

6.2.3.2. Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Strategi yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Penduduk bidang Ekonomi antara lain :

1. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran;
2. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

6.2.3.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.8.

Tabel 6.8.

Rencana Aksi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	v	v	v
2.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	v	v	v
3.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	v	v	v
4.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	v	v	v
5.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	v	v	v
6.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
7.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
8.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
9.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	v	v	v
10.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
11.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
12.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
13.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	v	v	v
14.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	v	v	v
15.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
16.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	v	v	v
17.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
18.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
19.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	v	v	v
20.	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	v	v	v
21.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	v	v	v
22.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada	v	v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
23.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	v	v	v
24.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	v	v	v
25.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	v	v	v
26.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	v	v	v
27.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	v	v	v

6.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

6.3.1. Roadmap Pembangunan Keluarga

Roadmap Pembangunan Keluarga di Kabupaten Klaten mencakup waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2031 dengan periode lima tahunan. Pada roadmap Pembangunan Keluarga, sasaran yang dijadikan target meliputi Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Gender, Persentase Keluarga Memiliki Balita yang

Mengikuti BKB. Hasil analisis sasaran Pembangunan Keluarga Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2021 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.9.

**Tabel 6.9. Roadmap Pembangunan Keluarga
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031**

No	Indikator	2020	2026	2031
1	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	151,80	129,72	116,73
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,17	97,62	97,97
3	% Keluarga memiliki Balita mengikuti kegiatan BKB	54,87	60,36	69,41

Berdasarkan Tabel 6.9 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin diproyeksikan menurun pada Tahun 2031. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 151.800 diproyeksikan turun menjadi 129.720 pada Tahun 2026 dan 116.730 pada Tahun 2031. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) diproyeksikan naik dari 96,17 pada Tahun 2020 naik menjadi 97,62 pada Tahun 2026 dan 97,97 pada Tahun 2031.

6.3.2. Strategi Pembangunan Keluarga

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Keluarga antara lain :

1. pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral, dan sosial budaya secara formal maupun informal, dengan indikator keberhasilan yang dilihat dari :
 - a. Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing;
 - b. Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama;
 - c. Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama.
2. membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a. Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara;
 - b. Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan (bukan sesama jenis);
 - c. Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. Setiap perkawinan tercatat dilembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.
3. membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Peningkatan ketahanan berkeluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal;
 - b. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga;
 - c. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik;
 - d. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
 4. membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber keluarga, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
 - a. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga;
 - b. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak;
 - c. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan.

6.3.2. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Keluarga disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.10.

Tabel 6.10.
Rencana Aksi Pembangunan Keluarga Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Pelaksanaan Advokasi, Kounikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	v	v	v
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ gunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	v	v	v
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	v	v	v
5.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	v	v	v
6.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	v	v	v

6.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, bahwa pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk yang optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

6.4.1. Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk

Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Klaten mencakup waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2031 dengan periode lima tahunan. Pada roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk, sasaran yang dijadikan target meliputi Komposisi Penduduk Desa Kota, Angka Migrasi Masuk dan Angka Migrasi Keluar. Hasil analisis sasaran Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2021 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.11.

Tabel 6.11.

**Roadmap Pengarahan Mobilitas Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031**

No	Pokok Kebijakan	2020	2026	2031
1	Komposisi Penduduk Desa Kota (%)*	51,3	54,3	57,5
2	Angka Migrasi Masuk	7,23	6,87	6,52
3	Angka Migrasi Keluar	10,23	9,72	9,23

*Data Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data primer 2020, diolah

Berdasarkan Tabel 6.11 dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Desa Kota diproyeksikan naik dari Tahun 2020 sampai Tahun 2031. Pada Tahun 2020 komposisi penduduk Desa Kota sebesar 51,30% diproyeksikan naik menjadi 54,30% pada Tahun 2026 dan menjadi 57,50 pada Tahun 2031. Data komposisi penduduk Desa Kota menggunakan data Provinsi Jawa Tengah karena data Kabupaten Klaten tidak tersedia. Angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar Kabupaten Klaten diproyeksikan turun pada Tahun 2031, dimana Angka Migrasi Masuk pada Tahun 2020 sebesar 7,23 diproyeksikan turun menjadi 6,87 pada Tahun 2026 dan menjadi 6,52 di Tahun 2031. Angka Migrasi Keluar pada Tahun 2020 sebesar 10,23 diproyeksikan turun menjadi 9,72 pada Tahun 2026 dan menjadi 9,23 di Tahun 2031.

6.3.2. Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pengarahan Mobilitas Penduduk antara lain :

1. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
4. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
5. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal;
6. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk;
7. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

6.4.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pengarahan Mobilitas Penduduk disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.12.

Tabel 6.12.
Rencana Aksi Pengarahan Mobilitas Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	v	v	v
2.	Penataan Pendaftaran Penduduk		v	v
3.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
5.	Pelayanan Pencatatan Sipil	v	v	v
6.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		v	v
7.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		v	v
8.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
9.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminsitrase Kependudukan		v	v
10.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
11.	Penyusunan Profil Kependudukan	v	v	v

6.5 Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan dibagi menjadi beberapa periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari Decision Support System (DSS).

6.5.1. Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Klaten mencakup waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun

2031 dengan periode lima tahunan. Pada roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan, sasaran yang dijadikan target meliputi Rasio Penduduk ber-KTP, Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran dan Rasio Pasangan Tidak ber-Akte Nikah. Hasil analisis sasaran Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Klaten selama sepuluh tahun yang dimulai sejak Tahun 2021 hingga 2031 diperlihatkan oleh Tabel 6.13.

Tabel 6.13.
Roadmap Pembangunan Data dan Informasi
Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Pokok Kebijakan	2020	2026	2031
1	Rasio Penduduk Ber KTP	73,97	81,37	89,50
2	Rasio Bayi Ber Akte Kelahiran	37,66	45,19	58,75
3	Rasio Pasangan Tidak Berakte Nikah	0,20	0,16	0,09

Sumber: BPS 2020, diolah

Berdasarkan Tabel 6.13 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk ber KTP diproyeksikan naik pada Tahun 2031, dimana pada Tahun 2020 rasio penduduk ber KTP sebesar 73,97% naik menjadi 81,37% pada Tahun 2026 dan 89,50% pada Tahun 2031. Rasio bayi berakte kelahiran di pada Tahun 2020 sebesar 37,66% diproyeksikan naik menjadi 45,19% pada Tahun 2026 dan 58,75% pada Tahun 2031. Rasio Pasangan Tidak ber-Akte Nikah diproyeksikan turun, pada Tahun 2020 Rasio Pasangan Tidak ber-Akte Nikah sebesar 0,20 diproyeksikan turun menjadi 0,16 pada Tahun 2026 dan 0,09 pada Tahun 2031.

6.5.2. Strategi Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Strategi yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan antara lain :

1. Pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-base society*)

2. Melakukan integrasi antar pemangku kebijakan dalam mewujudkan sistem informasi kependudukan terpadu dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses secara mudah oleh publik.
3. Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan dengan DSS (*Decision Support System*)

6.5.3. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Rencana aksi program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan disesuaikan dengan Program dan Kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana Tabel 6.14.

Tabel 6.14

Rencana Aksi Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	v	v	v
2.	Penataan Pendaftaran Pnduduk		v	v
3.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
4.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		v	v
5.	Pelayanan Pencatatan Sipil	V	v	v
6.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		v	v
7.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		v	v
8.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v

No	Program / Kegiatan	Tahun		
		2021	2026	2031
9.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
10.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		v	v
11.	Penyusunan Profil Kependudukan	V	v	v

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Penutup

Proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tantangan utama persoalan kependudukan di Kabupaten Klaten antara lain :

- Penduduk terus mengalami peningkatan;
- Rasio ketergantungan penduduk masih cukup tinggi sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi baik secara kecil maupun luas;
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA menunjukkan angka 73.05 yang dimana jumlah tersebut berada pada tingkat cukup, hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi untuk melanjutkan pendidikan sehingga jumlah APM pada tingkat SMA/SMK/MA tidak mendekati angka 100 persen;
- Jumlah balita gizi buruk di Tahun 2019 merupakan jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu yaitu pada Tahun 2015-2019, jumlah balita gizi buruk pada Tahun 2019 berjumlah 172 jiwa walaupun mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar 50 jiwa. Harapannya sudah tidak ada lagi balita memiliki gizi buruk.

Potensi bonus demografi harus dijadikan sebagai jendela kesempatan untuk mengatasi permasalahan dengan upaya peningkatan kualitas & produktivitas penduduk dan perluasan lapangan kerja agar memperoleh manfaat besar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci utama untuk mewujudkan hal itu terletak pada kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi Grand Design Pembangunan Kependudukan di

Kabupaten Klaten diarahkan terwujudnya penduduk yang sejahtera, berketuhanan, cerdas, mandiri dan berbudaya.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas tentu harus ditopang oleh upaya yang terarah, terintegrasi dan terencana melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang valid dan akurat.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001